

# **NASKAH AKADEMIS**

## **RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA**

**Disusun oleh :**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR  
SELATAN  
2024**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kebudayaan merupakan suatu pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi pedoman bagi tingkah lakunya. Sebagai suatu pengetahuan, kebudayaan terdiri atas serangkaian nilai-nilai, norma-norma yang berisikan larangan-larangan untuk melakukan suatu tindakan dalam menghadapi suatu lingkungan sosial, alam, serta berisi serangkaian konsep-konsep dan model-model pengetahuan mengenai berbagai tindakan dan tingkah laku yang seharusnya diwujudkan oleh pendukungnya dalam menghadapi suatu lingkungan sosial, kebudayaan, dan alam. Kebudayaan juga merupakan identitas suatu bangsa yang harus dihormati dan dijaga serta perlu dilestarikan agar tidak hilang dan bisa menjadi warisan dari generasi ke generasi.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai kebudayaan yang sangat beraneka ragam baik jumlahnya maupun jenisnya. Karena keanekaragaman itulah Indonesia menjadi daya tarik oleh bangsa lain dari berbagai belahan dunia untuk mengetahuinya bahkan tidak sedikit mereka juga mempelajarinya karena selain beraneka ragam, budaya Indonesia dikenal sangat unik. Kebudayaan Bangsa Indonesia adalah harta yang mempunyai nilai yang cukup tinggi di mata masyarakat dunia. Dengan melestarikan budaya lokal kita bisa menjaga budaya bangsa dari pengaruh budaya asing, dan menjaga agar budaya kita tidak diakui oleh negara lain.

Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum cita-cita bangsa Indonesia pada alinea kedua, yaitu: "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur." Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, maka derivasi cita-cita proklamasi bangsa Indonesia, yaitu: merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Di samping memuat tentang cita-cita bangsa, pembukaan Undang-undang Dasar 1945 juga mengandung berbagai tujuan negara yaitu:

- a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
- b. Memajukan kesejahteraan umum
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia

Secara khusus terkait dengan kebudayaan ini dapat ditinjau dalam Pasal 28 I ayat (3) menyatakan bahwa : "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban". Dan dalam Pasal 32 ayat (1) dikemukakan bahwa : "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".

Dari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, pemerintah berupaya memajukan kebudayaan Indonesia, dan usaha kebudayaan ini harus menuju ke arah kemajuan

peradaban, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak nilai-nilai baru dari kebudayaan asing, dengan catatan bahwa nilai-nilai budaya asing tersebut dapat mengembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah berkewajiban untuk melakukan berbagai upaya untuk memajukan kebudayaan bersama-sama dengan masyarakat yang memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk merawat dan menjaga, namun juga berperan aktif dalam Pemajuan dan Pelestarian kebudayaan secara dinamis.

Saat ini ada beberapa tantangan terkait dengan keberadaan kebudayaan yang dihadapi, diantaranya :

- a. Kemajuan teknologi menjadi tantangan yang cukup signifikan karena banyak masyarakat yang tidak memperdulikan bahkan cenderung meninggalkan kebudayaan lokal karena kemajuan teknologi seperti sekarang ini.
- b. Perubahan lingkungan alam dan fisik mempengaruhi ketahanan budaya lokal, karena perubahan alam dan fisik akan menyebabkan perubahan terhadap pola pikir masyarakat.
- c. Masuknya budaya asing seperti saat ini juga sangat memprihatinkan karena budaya asing dianggap lebih mengikuti perkembangan zaman sedangkan budaya lokal masih bersifat kuno atau ketinggalan zaman.
- d. Kurangnya biaya untuk mengelola dan melestarikan kebudayaan juga karena sangat sedikit dari masyarakat mau mengeluarkan dana dalam upaya pelestarian kebudayaan lokal karena mereka

menanggap kebudayaan lokal sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini.

Lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan ditingkat nasional menjadi salah satu upaya dalam memperkuat keberadaan kebudayaan nasional dan kebudayaan lokal. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur mengenai kebudayaan, yang antara lain meliputi:

1. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
2. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
3. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

Secara khusus di tahun 2017, lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan telah memberikan penegasan terhadap eksistensi kebudayaan. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwasanya pemerintah dan pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat memiliki tanggung jawab dalam rangka pemajuan kebudayaan. Begitu juga dengan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menegaskan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya dalam rangka Pelestarian Cagar Budaya.

Adapun objek Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan meliputi 10 objek berbentuk Warisan Budaya Takbenda (WBTb) dan 1 objek Warisan Budaya Benda (WBB) dengan penjabaran sebagai berikut :

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olahraga tradisional; dan
- k. cagar budaya.

Kabupaten Pesisir Selatan dengan ibukotanya Painan, terletak dibagian selatan Provinsi Sumatera Barat, sebagian besar wilayah kabupaten ini berada di sepanjang Samudera Hindia, kondisi ini semakin memperkaya dalam menunjang perekonomian masyarakat. Karena sebagian besar wilayah Kabupaten Pesisir Selatan berbudaya Minangkabau, maka karakter warganya pun tidak lepas dari kebiasaan masyarakat Minangkabau yang suka bergotong-royong, semua tercurah ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat daerah ini dan tercermin secara nyata dalam bentuk seni dan budaya yang mentradisi seperti rabab, silat/ pencak, talempong, tari-tarian seperti tari kain, tari jalo, dan tari bentan, randai, kaba yang bercerita tentang mitos atau legenda, yang banyak mengandung makna dan petuah-petuah yang terkandung dalam seni tradisional ini, sehingga perlu dijaga kelestariannya karena merupakan kekayaan yang mencerminkan akar budaya suatu daerah.

Namun saat ini keberadaan kebudayaan tersebut sudah mulai tidak begitu diminati oleh masyarakat, berbeda dengan pada masa dahulu. Hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan informasi serta arus globalisasi yang sangat cepat. Selain itu keberadaan kelembagaan kemasyarakatan dan kebudayaan termasuk lembaga adat yang ada saat ini perlu mendapatkan perhatian terutama oleh Pemerintah Daerah, karena peran lembaga-lembaga tersebut sebagai fasilitator utama dalam Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan sudah tidak begitu terlihat lagi. Bahkan saat ini cenderung timbul berbagai persoalan dalam lembaga-lembaga tersebut. Padahal dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pemajuan Budaya Daerah, dikemukakan bahwasanya peran serta masyarakat dalam pemajuan budaya daerah dilakukan melalui kelembagaan tersebut. Adapun tindak pemajuan budaya dapat dilakukan berupa :

- a. Inventarisasi aktivitas kebudayaan daerah;
- b. Inventarisasi asset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah;
- c. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pengembangan aktivitas kebudayaan;
- d. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan potensi asset kekayaan budaya dan peninggalan budaya daerah;

- e. Penelitian budaya daerah, termasuk penelitian sejarah, antropologi dan arkeologi atau kepurbakalaan;
- f. Pendidikan dan penelitian sumberdaya manusia pengelola organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan, keraton, dan lembaga adat;
- g. Peningkatan kegiatan kebudayaan daerah;
- h. Apresiasi seni budaya daerah;
- i. Sosialisasi dan publikasi nilai-nilai budaya daerah kepada masyarakat, dan
- j. Fasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Dengan demikian perlu adanya penguatan terhadap kelembagaan kebudayaan dan lembaga adat dalam rangka pemajuan kebudayaan, karena Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan tidak akan maksimal hasilnya jika semata-mata hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan saat ini, yakni *“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat Di Dukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional”*. Masyarakat yang maju dan mandiri sebenarnya tidak terlepas dari pembangunan karakter yang ada di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Karakter tersebut dibentuk sesuai dengan pola-pola kehidupan masyarakat yang terhimpun dalam kebudayaan yang telah ada dan berlaku secara turun-temurun.

Oleh karenanya diperlukan adanya suatu pengaturan di tingkat daerah yang akan menegaskan mengenai upaya Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan tersebut. Hingga saat ini, belum adanya

regulasi daerah berupa Peraturan Daerah yang dibentuk dalam rangka Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan di Kabupaten Pesisir Selatan perlu menjadi perhatian oleh pemerintahan daerah, karena keberadaan peraturan daerah tersebut merupakan suatu solusi dalam memberikan kepastian hukum dan kejelasan bertindak sehingga mampu mengatasi berbagai persoalan yang selama ini timbul dalam Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan .

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara tegas telah mengamanatkan bahwa penyusunan rancangan Peraturan Daerah didahului dengan sebuah pengkajian yang mendalam, yang tertuang dalam Naskah Akademik. Pada Pasal 56 undang-undang tersebut dinyatakan bahwasanya Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Naskah Akademik merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Secara akademis, naskah akademik pada prinsipnya sangat penting dan dibutuhkan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Pentingnya Naskah Akademik dalam setiap rancangan peraturan perundang-undangan karena dalam Naskah Akademik itulah akan ditemui dasar-dasar kebenaran ilmiah baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis suatu aturan yang akan

ditetapkan. Selain itu, keberadaan Naskah Akademik dapat menjadi sumber inspirasi bagi perancang agar memenuhi kriteria akademis, sehingga lebih akuntabel. Sementara bagi *legal drafter* Naskah Akademik diperlukan khususnya dalam rangka formulasi norma-norma yang ingin diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan<sup>1</sup>.

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam Naskah Akademik ini mencakup 4 (empat) permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan .
2. Kedudukan rancangan peraturan daerah sebagai dasar pemecahan masalah berkaitan dengan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan .
3. Pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah berkaitan dengan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan .
4. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan rancangan peraturan daerah berkaitan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan .

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Naskah Akademik rancangan peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan bertujuan untuk :

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan.

---

<sup>1</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, 2008, *Prinsip-prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*, Yogyakarta: Atma Jaya , hlm. 176.

2. Merumuskan kedudukan rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah berkaitan dengan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan .
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan Peraturan Daerah berkaitan dengan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah berkaitan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan .

#### **D. Metode Penelitian**

Penyusunan Naskah Akademik menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-

undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.

Metode penelitian lainnya adalah metode yuridis empiris atau sosiolegal yakni penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang diteliti.

Penyusunan Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan ini pada prinsipnya menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris sangat berguna untuk menemukan bagaimana suatu aturan hukum berlaku di tengah masyarakat atau bagaimana masyarakat memberlakukan suatu aturan hukum<sup>2</sup>. Dalam konsep penelitian ini tidak melihat hukum sebagai suatu yang statis, melainkan dinamis sesuai dengan masyarakat serta memandang hukum sebagai suatu gejala sosial yang tunduk kepada hukum dan konsep-konsep sosial.

Penyusunan naskah akademik ini diawali dengan penelitian secara normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian, hal ini juga diikuti dengan penelitian terhadap data hukum sekunder dan tersier.

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Data hukum sekunder, yaitu berupa bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum dan data hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), eksiklopedia.

Kemudian penelitian naskah akademik dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan. Setelah melewati tahapan penelitian tersebut kemudian naskah akademik dirumuskan secara final sebagai kerangka acuan dalam pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoretis**

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/ kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Sebagai sebuah kajian ilmiah, sudah barang tentu naskah akademik didukung oleh berbagai teori hukum dan juga teori lainnya yang relevan sebagai pisau analisis guna memperkuat argumen terhadap hal yang diteliti atau dikaji. Dalam penelitian hukum landasan teoretis berguna:<sup>3</sup>

1. untuk mendukung argumentasi hukum dalam pembahasan permasalahan;
2. untuk mempertinggi derajat konsensus dalam upaya memperoleh kebenaran dalam ilmu hukum;
3. sebagai penanda suatu karya ilmiah berbentuk skripsi, tesis atau disertasi;
4. sebagai arahan (*guidance*) dalam mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder ataupun tersier.

---

<sup>3</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm 113.

Ada asumsi menyatakan, bahwa suatu penelitian, maka teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan. Kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal, sebagai berikut :<sup>4</sup>

1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya;
2. Teori sangat berguna di dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi;
3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang mengangkut objek yang diteliti;
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena itu telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang; dan
5. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Salah satu fungsi penting teori adalah memberikan penjelasan tentang gejala-gejala, baik bersifat alamiah maupun bersifat sosial. Pemenuhan fungsi itu tidak hanya dilakukan dengan mengemukakan, melukiskan gejala-gejala, melainkan disertai dengan keterangan tentang gejala tersebut baik dengan membandingkan, menghubungkan, memilah-milah, atau mengkombinasikannya. Hal ini menegaskan bahwa fungsi teori

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press:Jakarta, 1986, hlm 121

adalah menjelaskan keterkaitan antara kajian teoritis dengan hal-hal yang sifatnya empiris.<sup>5</sup>Berangkat dari hal tersebut, maka dalam penyusunan naskah akademik ini akan menggunakan kajian teori sebagai berikut :

### 1. Teori Fungsional

Bronislaw Malinowski yang terkenal sebagai seorang pelopor teori fungsional dalam antropologi, menyebut unsur-unsur pokok kebudayaan sebagai berikut; (1) sistem norma yang memungkinkan kerja sama antara para anggota masyarakat di dalam upaya menguasai alam sekelilingnya, (2) organisasi ekonomi, (3) alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan (keluarga diletakkan sebagai lembaga pendidikan utama), dan (4) organisasi kekuatan.<sup>6</sup>

Manusia melalui instrumentalisasi kebudayaan, maka di dalam mengembangkan maupun memenuhi kebutuhannya, ia harus mengorganisasi peralatan, artefak, dan kegiatan menghasilkan makan melalui bimbingan pengetahuan, dengan kata lain yaitu melalui proses belajar manusia dapat meningkatkan eksistensinya. Jadi kebutuhan akan ilmu dalam proses belajar adalah mutlak.<sup>7</sup>

Milanowski berpendapat bahwa pandangan fungsionalisme terhadap suatu kebudayaan mempertahankan bahwa setiap pola kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan, setiap kepercayaan dan sikap yang merupakan bagian dari kebudayaan dalam suatu masyarakat memenuhi beberapa fungsi

---

<sup>5</sup><https://firdinata.wordpress.com/2011/09/25/fungsi-teori/> diakses tanggal 21 Juni 2023

<sup>6</sup>*Ibid.*, hal. 176

<sup>7</sup><http://teologihindu.blogspot.com/2011/03/aplikasi-teori-fungsional-struktural.html>/diakses pada tanggal 18 Juni 2023

mendasar dalam kebudayaan bersangkutan. Suatu unsur kebudayaan (bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi dan kesenian) tentunya tidak berdiri sendiri secara fungsi di suatu masyarakat, artinya terdapat beberapa kemungkinan fungsi yang berkaitan dari satu unsur kebudayaan di masyarakat.<sup>8</sup> Jadi budaya merupakan suatu alat atau instrument yang muncul dalam rangka memenuhi kebutuhan psiko-biologi manusia. Itulah fungsi dari suatu budaya, yang menjadi acuan utama dari konsep fungsi dalam pengertian Malinowski.<sup>9</sup>

Bronislaw Malinowski membedakan fungsi sosial dalam 3 (tiga) abstraksi yang disajikan sebagai berikut:

- a. fungsi sosial dari suatu adat, pranata sosial pada tingkat abstraksi pertama mengenai pengaruh tingkah laku manusia dan pranata sosial di dalamnya;
- b. fungsi sosial dari suatu adat, pranata sosial pada tingkat abstraksi kedua mengenai pengaruh suatu kebutuhan suatu adat yang sesuai dengan konsep masyarakat yang bersangkutan;
- c. fungsi sosial dari suatu adat, pranata sosial pada tingkat abstraksi ketiga mengenai pengaruh terhadap

---

<sup>8</sup><http://wahyubolit69.blogspot.com/2015/06/kajian-teori-fungsionalisme-dalam.html> diakses pada tanggal 12 Juni 2023

<sup>9</sup><http://wahyubolit69.blogspot.com/2015/06/kajian-teori-fungsionalisme-dalam.html> diakses pada tanggal 12 Juni 2023

kebutuhan mutlak untuk berlangsungnya secara terintegrasi dari suatu sistem sosial tertentu;<sup>10</sup>

Ada tiga fungsi hukum adat atau pranata adat, yaitu:

- a. pengaruh tingkah laku manusia dan pranata sosial dalam masyarakat;
- b. pengaruh kebutuhan suatu adat yang sesuai dengan konsep masyarakat yang bersangkutan; dan
- c. pengaruh terhadap kebutuhan mutlak untuk berlangsungnya secara terintegrasi dari suatu sistem sosial tertentu.<sup>11</sup>

## 2. Teori Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Upaya-upaya untuk tercapainya kenaikan kesejahteraan hidup bagi setiap anggota masyarakat luas, dalam pengertian sehari-hari seringkali disebut sebagai upaya “pembangunan”. Pembangunan dalam istilah sehari-hari sering digunakan sebagai padanan atau terjemahan dari istilah asing, antara lain; *development, growth and change, modernization, and progress*. Meskipun demikian, maksud, tujuan, dan makna yang terkandung dalam pengertian yang dimaksudkan dalam satu istilah yang sama yaitu “pembangunan”, kesemuanya akan selalu merujuk pada sesuatu yang memiliki arah positif, lebih baik, dan lebih bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

Definisi tentang istilah pembangunan menurut Mardikanto adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana,

---

<sup>10</sup> Koentjaningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, UI Press, Jakarta, 1987, hlm 167

<sup>11</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Buku Kedua Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2015, hlm 78

dilaksanakan terus menerus oleh pemerintah bersama-sama segenap warga masyarakatnya atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh pemerintah, dengan menggunakan teknologi yang terpilih, untuk memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi, demi tercapainya mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut.<sup>12</sup> Nilai yang terkandung dalam pengertian pembangunan yaitu swasembada (kemandirian dalam memenuhi kebutuhan sendiri), kepercayaan diri dan harga diri, kebebasan dalam menentukan pilihan perbaikan mutu hidup dan peningkatan kesejahteraan. Kesejahteraan yang dimaksud disini bukan hanya sekedar dalam arti ekonomi tetapi juga dalam artian kesejahteraan sosial, psikologis, mental dan spiritual.

Di dalam setiap proses pembangunan, pada dasarnya terdapat dua kelompok atau “sub-sistem” pelaku pembangunan. Pelaku-pelaku pembangunan tersebut terdiri atas:

- a. sekelompok kecil warga masyarakat yang merumuskan perencanaan dan berkewajiban untuk mengorganisasi dan menggerakkan warga masyarakat yang lain untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pengertian merumuskan disini adalah dalam arti menyampaikan ide-ide dan aspirasi yang dikehendaki oleh warga masyarakat

---

<sup>12</sup> Totok mardikanto, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm 2

melalui suatu mekanisme yang disepakati. Sedangkan perencanaan pembangunan diarus yang paling bawah disalurkan melalui pertemuan kelompok atau permusyawaratan pada lembaga yang terbawah, secara formal maupun informal.

- b. masyarakat luas yang berpartisipasi dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pemberian input (ide, biaya, tenaga, dan lain-lain), pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan pengawasan, serta pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Dalam kenyataan, pelaksana utama kegiatan pembangunan justru terdiri dari kelompok ini, sedangkan kelompok “elit masyarakat” hanya berfungsi sebagai penerjemah “kebijakan dan perencanaan pembangunan” sekaligus mengorganisir dan menggerakkan partisipasi masyarakat.

Yang dimaksudkan dengan sub-sistem “pemerintah dan penggerak” adalah: semua aparat pemerintahan, penyuluhan, pekerja sosial, tokoh-tokoh masyarakat, (formal dan informal), aktifitas LSM/LPSM yang terlibat dan berkewajiban untuk:

- a. bersama-sama warga masyarakat merumuskan dan mengambil keputusan dan memberikan legitimasi tentang kebijakan dan perencanaan pembangunan.
- b. menginformasikan dan atau menerjemahkan kebijakan dan perencanaan pembangunan kepada seluruh warga masyarakat.

- c. mengorganisir dan menggerakkan partisipasi masyarakat.
- d. bersama-sama masyarakat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan.
- e. mengupayakan pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada seluruh warga masyarakat, khususnya yang terlibat langsung sebagai pelaksanaan dan atau dijadikan sasaran utama pembangunan secara adil.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan sub-sistem masyarakat pengikut, adalah: sebagian besar warga masyarakat yang tidak termasuk dalam sub-sistem pemerintah/penggerak di atas, yang berkewajiban untuk:

- a. menyampaikan ide-ide atau gagasan tentang kegiatan pembangunan yang perlu dilaksanakan, dan cara mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan, baik secara langsung maupun melalui perwakilannya yang sah dalam suatu forum yang diselenggarakan untuk keperluan tersebut.
- b. secara positif menerima dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan, sejak pengambilan keputusan tentang kebijakan dan perencanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan pengawasan, dan upaya pemerataan hasil-hasil pembangunan secara adil sesuai dengan fungsi dan pengorbanan yang telah diberikan.
- c. memberikan masukan atau umpan balik tentang kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan.

d. Menerima dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan.

Sehubungan dengan itu, demi keberhasilan pembangunan kedua kelompok pelaku-pelaku pembangunan perlu menjalin hubungan psikologis yang akrab, sehingga dapat terjalin komunikasi atau berintegrasi secara efektif. Disamping itu, antar pelaku-pelaku pembangunan di dalam setiap kelompoknya masing-masing juga perlu melakukan hal yang sama.

Dari uraian diatas mengindikasikan bahwa inti pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah pemberdayaan (*empowerment*) yang mengarah pada kemandirian masyarakat. Dalam hal ini partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Melalui partisipasi masyarakat kemampuan dan perjuangan mereka untuk membangkitkan dan menopang pertumbuhan kolektif menjadi kuat.

Pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat, secara umum dapat diartikan sebagai pembangunan yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat, direncanakan, dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan sebesar-besarnya memanfaatkan potensi sumber daya (alam, manusia, budaya dan lain-lain) yang ada dan dapat diakses oleh masyarakat setempat.<sup>13</sup> Karena itu pembangunan berbasis masyarakat seharusnya berangkat dari kebutuhan masyarakat dan bukannya dirumuskan oleh orang luar atau elit masyarakat

---

<sup>13</sup>*Ibid.* hlm.28

yang merasa tahu dan lebih pandai untuk merumuskan pembangunan yang cocok bagi masyarakatnya. Sejalan dengan itu pembangunan berbasis masyarakat akan mencakup:

- a. Pembangunan dari atas dan atau dari bawah (*Top-down/Bottom-up*).
- b. Pembangunan berbasis sumber daya lokal.
- c. Pembangunan berbasis modal sosial.
- d. Pembangunan berbasis kebudayaan.
- e. Pembangunan berbasis kearifan lokal.
- f. Pembangunan berbasis modal spiritual.

Pemberdayaan masyarakat secara konseptual, adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, dengan kata lain memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia, penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Inti dari kesemua teori tersebut adalah bagaimana manusia diposisikan sebagai aktor sosial yang aktif dalam peran sertanya pada berbagai proses pemangunan. Dalam teori tersebut-teori tersebut partisipasi merupakan kata kunci pembangunan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Perdesaan*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm 215

### 3. Kajian Adat Minangkabau

#### a. Tinjauan Umum Adat

Adat berasal dari bahasa Sansekerta yakni *a* (berarti “bukan”) dan *dato* (yang artinya “sifat kebendaan”). Dengan demikian, maka adat sebenarnya berarti sifat *immateril*: artinya adat menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan sistem kepercayaan<sup>15</sup>. Adat ini merupakan istilah yang dikenal sebagai *Het Indische Gewoontezecht*, atau yang dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai hukum kebiasaan Indonesia. Sementara dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun W.J.S Poerwadarminta, adat disebut sebagai aturan yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala<sup>16</sup>. M. Nasroen menyatakan, adat merupakan sesuatu yang kekal, segar serta aktual, oleh karena itu didasarkan pada :

- a. Ketentuan-ketentuan yang terdapat pada alam yang nyata dan juga nilai nilai positif, teladan baik serta keadaan yang berkembang.
- b. Kebersamaan dalam arti, seseorang untuk kepentingan bersama dan kepentingan bersama seseorang.
- c. Kemakmuran yang merata.
- d. Perimbangan pertentangan, yakni pertentangan dihadapi secara nyata dengan mufakat, berdasarkan alur dan kepercayaan

---

<sup>15</sup>R.M.DatuakRajo Penghulu, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, LKAAM, Padang, 1971, hlm. 86.

<sup>16</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 7

- e. Meletakkan sesuatu pada tempatnya dan menempuh jalan tengah.
- f. Menyesuaikan diri dengan kenyataan.
- g. Segala sesuatu berguna menurut tempat, waktu, dan keadaan.<sup>17</sup>

Adat selalu diidentikan dengan budaya, menurut *Koentjaraningrat*, adat ialah suatu bentuk perwujudan dari kebudayaan, kemudian adat digambarkan sebagai tata kelakuan, *Koentjaraningrat* lebih khusus membagi adat ke dalam empat tingkatan, yaitu :

a. Tingkat nilai budaya

Adat pada tingkat budaya bersifat sangat abstrak, ia merupakan ide-ide yang mengkonsensikan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan suatu masyarakat, seperti nilai gotong royong.

b. Tingkat norma-norma

Adat pada tingkat norma-norma merupakan nilai-nilai budaya yang telah terkait kepada peran-peran tertentu, seperti peran sebagai pemimpin, peran sebagai mamak, peran sebagai guru, yang membawakan sejumlah norma yang menjadi pedoman bagi kelakuananya dalam hal memainkan peranannya dalam berbagai kedudukan tersebut.

c. Tingkat hukum

Adat pada tingkat hukum yakni adat yang terdiri atas hukum tertulis dan hukum adat yang tidak tertulis.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2003, hlm. 70

d. Tingkat aturan khusus

Adat pada tingkat aturan khusus yakni adat yang terbatas ruang lingkupnya pada sopan santun.<sup>18</sup>

Menurut Prof. Kusumadi Pudjosewojo dalam bukunya *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia* menyatakan, bahwa adat adalah tingkah laku yang oleh masyarakat sudah, sedang, dan akan diadatkan. Adat ini ada yang tebal dan ada yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan aturan tingkah laku dalam masyarakat sebagaimana dimaksud adalah aturan aturan adat<sup>19</sup>.

b. Alam Minangkabau

Van Vollen Hoven membagi lingkungan hukum adat menjadi 19 (Sembilan belas) lingkungan hukum adat (*Rechtskringen*). Salah satu bagian lingkungan hukum adat tersebut adalah adalah Minangkabau. Adat Minangkabau menjadi pedoman bagi kehidupan entnik Minangkabau. Amir M.S., mengatakan :

“dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nenek moyang orang Minangkabau telah bermukim di tanah Minang dan mengembangkan Adat Minangkabau sejak 3.000 tahun sebelum Nabi Isa lahir, atau pada awal abad ke-21 ini (tahun 2001) Adat Minangkabau sudah berusia 5.000 tahun. Pada saat Agama Islam masuk pada abad ke-7, masyarakat Minangkabau telah menjadi masyarakat teratur selama lebih 3.600 tahun yang diatur oleh adatnya.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> <https://ikkmkito.wordpress.com>, diakses tanggal 23 Juli 2023

<sup>19</sup> Prof. Bushar Muhammad, S.H, *Asas Asas Hukum Adat Adat, Sebuah Pengantar*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2002 hlm. 14.

<sup>20</sup> Amir, M.S., *Pewarisan Harato Pusako Tinggi dan Pencaharian Minangkabau*, Citra Harta Prima, Jakarta, 2011, hlm 51

Dalam Tambo batas alam Minangkabau berbunyi dalam *barih balabeh* sebagai berikut :

*Mano nan Alam Minangkabau  
Nan salilik Gunuang Marapi  
Saedaran Gunuang Pasaman  
Sajajaran Sago jo Singgalang  
Saputaran Talang jo Kurinci  
Dari sirangkak nan badangkang  
Hingga buayo putiah daguak  
Sampai ka pinto Rajo Ilia  
Sampai durian ditakuak rajo  
Sapisai-pisau hanyuk  
Sialang balantak basi  
Hingga aia babaliak mudiak  
Sampai ka ombak nan badabua  
Sakilang dan ayia Bangih  
Hingga laut yang mendidih  
Ka timur arah gunuang malintang  
Cubadak dengan Rao Mapat Tungguwa  
Pasisia Banda Sapuluah  
Hingga Taratak Aia Itam  
Sampai ka Tanjuang Simalidu,  
Pucuak Jambi Sembilan Lurah.*<sup>21</sup>

c. Adat Minangkabau

Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo mengatakan Adat yang terpakai di Minangkabau dalam Luhak nan tigo Lareh nan duo ada empat perkara :<sup>22</sup>

*Pertama, Adat yang sebenar adat.  
Kedua, Adat yang diadatkan.  
Ketiga, Adat yang teradat.  
Keempat, Adat Istiadat.*

1) Adat yang sebenar adat

Apa yang dikatakan Adat yang sebenar adat itu ialah segala apa-apa hikmah yang diterima dari Nabi Muhammad SAW, berdasarkan firman-firman Tuhan

---

<sup>21</sup> Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau, Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang*, Kristal Multimedia, Bukittinggi, 2015, hlm 1-2

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm 148-149

dalam kitab suci Nya. Dari sinilah diambil sumber-sumber adat yang sebenarnya sehingga dikatakan:<sup>23</sup>

*Adat nan sabana adat  
Indak lapuak dek hujan  
Indak lakang dek paneh  
Kok dicabuik indak mati  
Kok diasak indak layua  
Adat bersendi syarak,  
Syarak bersendi kitabullah  
Syarak Mangato, adat mamakai.*

Sementara Edison Piliang menyatakan yang termasuk dalam kategori adat nan sebenar adat adalah :

- a) Silsilah keturunan adalah menurut garis keturunan ibu (matrilineal).
- b) perkawinan hanya dapat dilangsungkan dengan pihak luar kesukuannya (eksogami), dimana suami tinggal bersama lingkungan kaum atau keluarga si istri (matrilokal).
- c) harta pusaka tinggi turun menurun garis keturunan ibu, dan menjadi milik kolektif dari jurainya, yang tidak boleh diperjual belikan, kecuali tidak ada lagi ahli warisnya (punah).
- d) falsafah alam takambang jadi guru dijadikan landasan utama pendidikan alamiah dan rasional.<sup>24</sup>

## 2) Adat yang diadatkan

Adat Nan Diadatkan yaitu aturan-aturan pokok hasil pemikiran dua tokoh legendaries Minangkabau: Dt. Katumangungan dan Dt. Perpatih Nan Sabatang: berupa sistem pemerintahan Koto Piliang dan Bodi Caniago, UU

---

<sup>23</sup>*ibid*

<sup>24</sup>Edison Piliang dan Nasrun Dt. Marajo Sungut, *Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, Kristal Multimedia, Bukittinggi, 2013 hlm 141

Nan XX, matrilineal, dan lain-lain. Adat ini jika dicabut akan mati, diasak akan layu.<sup>25</sup> Dengan demikian, pada zaman sekarang Adat yang diadatkan itu harus diterima oleh seluruh generasi karena tidak mungkin diubah lagi, sebab para ninik moyang yang menyusun dan yang berhak mengubah sudah tidak ada lagi.<sup>26</sup>

### 3) Adat yang teradat

Adat nan teradat itu adalah berupa sebuah kebijakan, kesimpulan dan kesepakatan dan lain sebagainya yang berdasarkan hasil musyawarah. Dan semua kebijakan, kesimpulan dan kesepakatan tadi yang selalu berlandaskan pertimbangan-perimbangan yang dalam adat disebutkan *mangingek jo manimbang* dan lain sebagainya.<sup>27</sup>

Selain daripada mempertimbangkan penyesuaian dengan Agama Islam, sebagai landasan oleh adat itu sendiri dan/ atau sekurang-kurangnya mempertimbangkan agar kebijakan, kesimpulan, dan kesepakatan tadi tidak bertentangan dengan agama, juga mempertimbangkan antara untung dan ruginya, serta mangerti antara mudarat dan manfataanya dengan arti kata adalah bahwa kesemua kebijakan, kesimpulan, dan kesepakatan tadi baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat harus

---

<sup>25</sup>[http://repository.unand.ac.id/5369/1/43\\_RENIWATI.pdf](http://repository.unand.ac.id/5369/1/43_RENIWATI.pdf). terakhir diakses pada tanggal 3 Juni 2023

<sup>26</sup> Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *op.*, *cit*, hlm 150

<sup>27</sup> F. Bagindo Tan Ameh, Buku *Pengetahuan Adat, Alam Minang Kabau, Dengan Tungu nan Tigo Sajarangan, Tali Nan Tigo Sapilin*, Sukabina Press, Padang, 2009 hlm 43

mempertimbangkan dari seluruh segi.<sup>28</sup> Dengan demikian Adat Yang Teradat itu belum tentu sama pada nagari yang satu dengan nagari lain. Adanya perbedaan itu dimungkinkan menurut pepatah yang berbunyi :<sup>29</sup>

*Adat sapanjang jalan  
Cupak sapanjang batuang  
Lain lubuak lain ikannya  
Lain padang lain belalang  
Lain nagari lain adatnya*

#### 4) Adat Istiadat

Adat istiadat adalah kebiasaan umum yang berasal dari tiru-meniru dan tidak diberi kekuatan pengikat oleh penghulu-penghulu seperti permainan anak-anak muda seni dan lain-lain serta tidak bertentangan dengan adat nan teradat.<sup>30</sup> Adat istiadat yaitu adat-adat yang dibiasakan dalam suatu nagari atau daerah dan tidak tetap seperti itu saja dari masa ke masa, seperti kata pepatah adat:<sup>31</sup>

*Sakali air besar, sekali tapian barubah,  
Sekali musim bertukar sekali cara berganti  
Hukum biasa dibanding  
Undang biasa dikarasai  
Limbago biasa dituangi  
Cupak berkeadaaan*

#### d. Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

Nilai yang terkandung dalam Agama Islam menjadi landasan filosofis bagi orang Minangkabau dalam

---

<sup>28</sup>*ibid*

<sup>29</sup> Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *op., cit*, hlm 151

<sup>30</sup><https://ikkmkito.wordpress.com/2014/11/28/pengertian-adat-nan-ampek/> terakhir diakses pada tanggal 4 Juni 2023

<sup>31</sup> Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo *op., cit*, hlm 152

menjalani kehidupannya. Falsafah Adat Minangkabau “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*” menjelaskan hal tersebut. Musyair Zainuddin menjelaskan Perjalanan Adat Minangkabau, bahwa mengingat sudah lama adat ini ada dan penularannya sebagian besar dengan budaya tutur/ lisan, terbatasnya literatur yang ada maka periode pelaksanaannya dapat dibagi atas 3 bagian yaitu :<sup>32</sup>

- 1) Periode awal adanya masyarakat Minang disebut adat yang bernama “*Si Mumbang Jatuh*” *SiLamo-lamo* dan *Si Gamak-Gamak*”. *Si Mumbang jatuh* maksudnya supaya segera diberi keputusan. *Si lamo-lamo* maksudnya supaya diselidiki dan disiasat baik-baik dan *Si gamak-gamak* maksudnya seorang yang khilaf melakukan kesalahan dihukum dengan bersyarat. Informasi mengenai periode ini sangat sulit di dapat sehingga ada pemuka adat yang menamakan periode ini alun beralun.
- 2) Periode Dt. Ketumanggungan dan Dt. Parpatih nan Sabatang pada abad ke-12 dimana kedua nenek moyang ini bermusyawarah dengan petinggi adat lainnya mempergunakan akal budi dan berguru kepada alam maka terdapat hasil musyawarah bahwa dalam alam yang terkembang ini sudah ada aturan adat sebelumnya yang berlaku umum yang disebut dengan adat yang terpaku (telah ada) seperti adat air yang mengalir ke

---

<sup>32</sup> Musyair Zainuddin, *Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul Adat Minangkabau*, Ombak, Yogyakarta, 2000. hlm 62-66

tempat yang rendah, adat manusia berakal dan sebagainya yang telah diciptakan oleh Tuhan YME sehingga berlaku sejagat, sekarang terkenal dengan sunnatullah/ hukum alam. Untuk mengatur tatanan kehidupan sehari-hari, musyawarah menyepakati aturan menurut alur patut undang-undang menyudahi menghukum dengan kata sebagaimana diungkap dengan kata bidal :

*lauik ditimbo mungkin kariang* (laut ditimba mungkin kering)  
*gunuang diruntuah amuah data* (gunung diruntuhkan mau datar)  
*dek samuik lai runtuh tabiang* (oleh semut dapat meruntuhkan tebing)  
*apolai dek manusia nan baraka* (apalagi oleh manusia yang berakal)

Maka disusunlah adat nan yang dipakai yaitu Adat Yang Diadatkan yakni adat yang diciptakan oleh Dt. Ketumanggungan dan Dt. Parpatih Nan Sabatang yang didapat secara bermusyawarah/ bermufakat dengan pemuka anggota masyarakat lainnya yang mana kepurtusan kata mufakat itulah yang dijadikan adat yang berlaku sampai sekarang dengan delapan garis besar/ pokok adat yaitu :

- a) adat yang berjenjang naik bertangga turun.
- b) adat yang berbaris berbelebas (ada watas/ batas yang sudah ditentukan sebelumnya dan tidak boleh diubah).
- c) adat yang bertiru, bertauladan.
- d) adat yang bercupak, bergantang.

- e) adat berjokok berjelaga (bertujuan supaya masyarakat/ rakyat dalam nagari itu mempunyai perasaan halus da menuruti perasaan halus itu).
- f) adat bernazar, yaitu melihat ereng dengan gendeng, basa basi, lebih kurang, menimbang mudarat dan manfaat, mengenal awal dan akhir.
- g) adat yang berpikir, yaitu bertolan/berkawan maka berjalan, muafakat maka berkata, disbanding hukum ditimbang kata, tuah sekata, selaka bertupang, segala manusia berhak bersuara, mengeluarkan pendapat dan perasaan, menuntut keadilan sebagaimana dalam hak asasi manusia (HAM) merupakan undang pokok dari perikemanusiaan dan keadilan.
- h) adat yang mengkehendaki akan sifatnya yaitu bersiang diwaktu tumbuh, menimbang setelah ada.

Dari kedelapan pokok/ garis besar adat yang telah ditetapkan ini diterjemahkan beragam oleh para pemangku adat di nagari, mungkin karena pengaruh bahasa dan tutur/ dari mulut ke mulut disebut dengan Adat Yang Teradat sebagai pedoman untuk menentukan adat yang berlaku dalam nagari tersebut yang dinamakan Adat Istiadat Nagari bersangkutan (istiadat=cara melakukan adat). Dengan demikian Adat Nan Teradat dan Adat Istiadat ada di nagari-nagari yang menjadi legalitasnya Adat Salingka Nagari. Walaupun

sumbernya sama yaitu 8 pokok/ garis besar adat dari Adat Yang Diadat tersebut perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaanya di nagari-nagari yang diungkap dengan kata-kata adat “lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannya”, akan tetapi dalam nuansa yang sama yang diikat oleh Adat Minangkabau yang *sebatang panjang*.

3) Periode ABS-SBK dalam perjalanan sejarahnya dari abad ke-12 sampai ke-19 masyarakat Minangkabau yang semula mempercayai alam gaib/ maha pencipta (adat yang terpaku) sangat mudah membaur dengan ajaran Agama Islam yang dibawa oleh pedagang-pedagang dari luar terutama pedagang Arab, Persia, Gujarat dan Bangsa Barat lainnya yang telah menganut Agama Islam sehingga rancangan-rancangan/ ketentuan-ketentuan adat tidak sesuai dengan agama Islam mulai ditinggalkan/ dikeluarkan dari ketentuan adat. Terjadi pada puncaknya dalam pertentangan kaum adat dengan kaum putih/ agama dalam perang paderi. Kejadian ini tercatat pada Sumpah Sakti Bukit Marapalam yang intinya adalah *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*. Kondisi ini bisa bersatu karena jiwa adat itu adalah membuat segala yang baik menolak segala yang tidak baik menuntun etnis berbudi luhur, sedangkan Kitabullah al Quran adalah mendidik umat Nya berakhlak mulia. Hanya beberapa ketentuan adat yang tidak cocok dengan ketentuan Agama Islam dikeluarkan

dari ketentuan adat semisal meminum yang memabukan, hal yang mubazir, berjudi dan sebagainya dan inilah yang sebenarnya adat yakni Adat Minangkabau yang telah disesuaikan dengan ajaran Agama Islam.

Musyair Zainuddin mengatakan Adat Bersendi Syara', Syara' Bersendi Kitabullah dapat diartikan bahwa bersendi =memperkuat/ mempertajam sehingga ketentuan-ketentuan adat yang telah ada yang sesuai dengan jiwanya adat tersebut diperkuat/ dipertajam oleh Kitabullah sehingga ketentuan-ketentuan adat yang banyak mengatur kehidupan dunia dirangkai dengan untuk mencapai kehidupan dunia akhirat sampai saat ini masih dipegang teguh oleh etnis Minangkabau contoh sederhana sekali adalah adanya suatu pernikahan/ perkawinan yakni secara adat adalah pelaksanaan perkawinannya sedangkan secara Agama Islam adalah sahnya suatu akad nikah, mungkin banyak contoh lain.<sup>33</sup>

Sekaitan dengan Adat Salingka Nagari maka di nagari mana yang Adat Minangkabau bertentangan dengan Agama Islam dan bila itu terjadi tentulah tidak berlaku umum atau merupakan kasus yang tidak mungkin digeneralisasi sebagaimana kata-kata adat menyebutkan "*Adaik sakorong kampuang*", *Syara' salembangdunia*" (Adat berlaku dalam suatu kampung, Syara' berlaku umum dunia/ universal).<sup>34</sup> Amir MS menyatakan makna

---

<sup>33</sup>*ibid* hlm 76

<sup>34</sup>*ibid*, hllm 77

falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, tidak lain merupakan salah satu tonggak sejarah dari proses penyelarasan antara ketentuan adat dan Agama Islam di Minangkabau. Kita akan masih menyaksikan tonggak-tonggak sejarah lainnya dalam kehidupan adat dan agama di Minangkabau.<sup>35</sup>

Syarak atau Agama Islam yang kita anut ini adalah ibaratkan sebuah lukisan atau gambaran yang sangat cocok dengan Minangkabau, dan kalau kita perbandingkan antara adat dengan syarak adalah bagaikan nyawa dengan tubuh. Jadi oleh sebab itu kita sebagai masyarakat alam Minangkabau sampai saat ini masih mengatakan dengan bangga bahwa *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato, Adat Mamakai*. Namun sampai saat ini masih saja banyak yang berbeda versi terhadap pemahaman seperti ini, padahal ninik moyang kita telah mengkiaskan tentang adat dan syarak ini melalui pituahnya yang berbunyi:

*Simuncuak mati tarambau  
ka sawah mambao ladiang  
luko lah pao kaduonyo  
adat jo syarak di Minangkabau  
bagaikan auah dengan tabiang  
sanda manyanda kaduonyo*

dan dalam pituah lain juga telah dikemukakan yang berbunyi :

*Tasindorong jajak manurun  
tatukiak jajak mandaki  
adat jo syarak katasusun  
bumi sanang padi manjadi*

---

<sup>35</sup> Amir MS, *op., cit*, hlm 59

e. Cupak Nan Ampek

Cupak adalah salah satu alat ukur atau alat untuk menakar beras di Minangkabau yang terbuat dari seruas bambu yang isinya terdiri dari 12 genggam beras. Sedang cupak adat adalah alat ukur (aturan-aturan) adat yang mengatur tentang tata cara bergaul dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat di Minangkabau.<sup>36</sup> Bagi keperluan moral kehidupan, cupak mengandung nilai-nilai benar, baik dan adil. *Cupak nan ampek* sebagai berikut :

- 1) Cupak Usali ialah nilai-nilai benar, baik dan adil yang didasarkan kepada Adat yang sebenar adat, yaitu agama dan falsafah alam takambang jadikan guru, serta adat yang diadatkan yang telah diterima dari nenek moyang. Cupak usali, diasak layua, dicabuik mati, mengkehendaki setiap yang telah benar dan baik jangan diubah dan diganti lagi karena perubahan dan penggantian itu tidak akan diakui kebenarannya.
- 2) Cupak Buatan ialah nilai-nilai benar dan baik berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan para pemimpin yang berlaku menurut tingkatan kesepakatan dan lingkungan yang ditentuan oleh pembuatnya.
- 3) Cupak Tiruan ialah nilai-nilai benar dan baik menurut seseorang tergantung pada kesukaan dan kebutuhan. Contoh dari cupak tiruan ialah *pakaian nan elok* (pakaian yang bagus), *pakakeh nan rancak* (perkakas

---

<sup>36</sup><http://roezyhamdani.blogspot.com/p/undang-undang-adat-nan-ampek.html> diakses pada tanggal 30 Juni 2023

yang bagus), *bini nan baik* (istri yang baik) dan lain-lain.

4) Cupak Nan Piawai ialah nilai-nilai benar atau baik karena ia merupakan kegiatan perbuatan atau perilaku dalam memenuhi kebutuhan hidup yang tidak menyimpang dari norma-norma hukum. Sebagai contoh ialah : bertani, berdagang, makan, minum, sekolah dan sebagainya.<sup>37</sup>

f. Nagari di Minangkabau

Berbicara mengenai Adat Minangkabau tentu tidak dapat dilepaskan dari keberadaan nagari di Minangkabau. Konsep nagari dan realitas lembaga itu sendiri di Minangkabau, mengandung apa yang bisa disebut cikal bakal demokrasi. Dalam konsep Minang, ia bukan saja unit budaya terkecil, tetapi unit dasar politik dan administrasi pemerintah serta ekonomi. Konsep mengajarkan tidak ada kekuasaan lain di atasnya. Tiap nagari merupakan republik mini yang otonom. Maka Ranah Minang dengan gugusan nagarinya merupakan bunga rampai satuan politik yang terpencar-pencar. Secara struktural, formasi kekuasaan ini hanya mengikuti garis horizontal dan “menolak” garis vertikal.<sup>38</sup>

Penduduk suatu nagari bukan saja merupakan suatu kesatuan sosial, tetapi mereka juga diikat oleh kehendak ingin hidup bersama dengan rukun. Mereka juga patuh

---

<sup>37</sup> Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *op., cit*, hlm 144

<sup>38</sup> Al Chadir Zulfikar, *Federasi atau Disintegrasi; Telaah Awal Wacana Unitaris versus Federalis dalam Perspektif Islam, Nasionalisme, Nasionalisme dan Sosial Demokrasi*, Madani Pers, 2000. hlm. 161

kepada norma-norma pergaulan hidup bersama. Setelah hidup bersama dalam suatu nagari, orang-orang yang berasal dari berbagai suku akhirnya menjadi suatu perkauman teritorial dan mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama. Hal ini menimbulkan semangat gotong royong, saling tolong menolong, dan ingin menciptakan kedamaian sesama masyarakat nagari. Segala permasalahan baik dan buruk semuanya dilaksanakan secara musyawarah.<sup>39</sup>

Kebesaran sebuah nagari terletak pada popularitas nagari tersebut yang didukung oleh alam, usaha atau kegiatan dan kebiasaan anak nagari. Kebesaran nagari tumbuh karena adanya ciri khas dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki nagari tersebut dibandingkan dengan nagari-nagari lainnya. Kebesaran dan popularitas nagari akan tumbuh dengan cara :

*basawah baladang  
baitiek baayam  
bakabau bakambiang  
bakorong bakampuan  
babalai bamusajik  
bacupak bagantang  
baadat balimbago  
bagalanggang bapanyabuangan  
batapian tampek mandi*

Sumber-sumber kebesaran nagari tersebut akan dapat menghasilkan popularitas bila didukung oleh usaha-usaha yang baik yang tak terlepas dari kualitas dan kuantitas sumber daya alam dengan semangat, kemauan dan sumber daya manusia. Kebesaran nagari akan

---

<sup>39</sup>Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *op.cit.*, hlm 92

tumbuh berupa simbol-simbol yang mempunyai daya tarik pihak luar dengan sebutan atau julukan yang diberikan kepada nagari. Kebesaran-kebesaran nagari yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan yang disebutkan di atas meliputi bidang-bidang adat istiadat, ritual/agama, usaha tani dan nelayan, kerajinan, makan atau juadah, gelanggang dan olahraga, tingkah laku orang-orang, kesenian dan lain-lain.<sup>40</sup>

g. Lembaga Adat Minangkabau

Adat yang berlaku di tengah masyarakat mempunyai kekuatan mengikat yang besar. Apabila terjadi suatu penyimpangan terhadap adat yang berlaku maka perbuatan tersebut akan dianggap sebagai perbuatan menyimpang sehingga akan mempunyai akibat hukum bagi yang melakukannya. Untuk mengatasi persoalan yang terjadi tersebut kemudian masyarakat adat mengadakan suatu kesepakatan untuk membentuk suatu lembaga berupa lembaga adat yang berfungsi untuk mengatasi persoalan-persoalan adat yang terjadi serta mempertahankan nilai-nilai adat istiadat yang ada. Menurut Teer Haar, lembaga adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan warga masyarakat hukum, terutama keputusan yang berwibawa dari kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum atau dalam hal kepentingan keputusan hakim yang bertugas mengadili sengketa. Sepanjang keputusan

---

<sup>40</sup>*ibid*, hlm 101-102

itu-keputusan itu tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, melainkan seirama dengan kesadaran tersebut, diterima/ diakui atau setidak-tidaknya ditoleransikan. Lembaga adat menjadi suatu perkumpulan masyarakat yang berpartisi aktif dalam pengelolaan sosial ekonomi, keagamaan dan berbagai hal sebagai bentuk keterwakilan suatu komunitas dalam pembangunan.

Di Minangkabau, lembaga adat pertama yang dihasilkan dan diberi otoritas oleh komunitas masyarakat Minangkabau adalah mamak, kemudian berkembang ke atas kepada penghulu, kemudian berpuncak kepada kerapatan adat yaitu Kerapatan Adat Nagari<sup>41</sup>. Kerapatan Adat Nagari (disingkat KAN) merupakan himpunan ninik mama atau penghulu yang mewakili suku atau kaumnya dan dibentuk berdasarkan atas hukum adat nagari setempat yang bertugas sebagai penjaga dan pelestari adat dan hukum adat di nagari Minangkabau. Dalam konteks adat, KAN merupakan lembaga tertinggi dalam hal urusan adat serta hukum adat dalam suatu nagari. Ninik mamak atau penghulu yang terhimpun dalam lembaga ini mempunyai kedudukan dan kewenangan serta mempunyai hak yang sama untuk menentukan hidup dan perkembangan hukum adat<sup>42</sup>.

Kelembagaan KAN telah berkembang berabad-abad lamanya jauh sebelum pejahanan Belanda ke Indonesia.

---

<sup>41</sup> Dr. Helmy Panuh, S.H, Mkn, *Pengelolaan Tanah Ulayah Nagari Pada Era Desentralisasi Pemerintah di Sumatera Barat*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2012, hlm. 63

<sup>42</sup> Ibid. hlm. 11

Dalam waktu yang panjang itu, masyarakat Minangkabau telah hidup dibawah kepemimpinan penghulu-penghulu yang terorganisir dalam lembaga kerapatan adat yang terdapat di setiap nagari<sup>43</sup>.

KAN terdiri dari unsur-unsur penghulu adat yang berlaku sepanjang adat dalam masing-masing nagari sesuai dengan sistem penerapannya, antara lain *Pucuk Adat* (Ketua), Datuk-Datuk *Kaampek suku*, Penghulu-penghulu *andiko*, dan *Urang Ampek Jinh*. KAN menjalankan pengurusan berdasarkan kata mufakat atau kebijaksanan *alue jo patuik*, artinya segala keputusan yang dihasilkan oleh KAN telah melalui proses musyawarah kerapatan.

Dalam Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diterbitkan PATTIRO terkait dengan lembaga adat dijelaskan bahwa:

- 1) Satuan-satuan Budaya yang Ada Harus Segera Memilih

Muncul kekhawatiran adanya komunitas adat berpotensi menimbulkan pertentangan dengan desa. Pada praktik selama ini, diberikan dua alternatif ruang yaitu memilih menjadi desa adat, atau tetap menjadi kelembagaan adat. Untuk berubah menjadi desa adat hanya memiliki waktu yang pendek. Sedangkan untuk menjadi kelembagaan adat menunggu ketentuan yang

---

<sup>43</sup> Ibid. hlm. 65

dimandatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

2) Siapa Penentu Arah Tranformasi Budaya Di Desa?

Hak satuan masyarakat adat untuk mempertahankan nilai-nilai budaya berada pada kelembagaan adat dan kelembagaan kemasyarakatan lainnya. Jika sebelumnya pelestarian nilai budaya berada pada pemimpin satuan budaya, maka penetapan pemerintahan desa berpotensi bersinggungan dengan arah tranformasi budaya setempat.

Karena itu, perlu ada satu tata aturan yang memberikan kepastian bahwa komunitas ini bisa berkembang secara independen.

h. Sistem Kelarasan Dalam Adat Minangkabau

Dalam kepemimpinan Adat Minangkabau. terdapat sistem kepemimpinan yang disebut laras, yaitu (1) sistem kalarasan “koto piliang”, mekanismenya perintah tuntas (turun dari atas), karena protap birokrasinya *bajanjang naik batanggo turun*, dalam pengalaman Indonesia mirip demokrasi terpimpin di zaman orba dan demokrasi Pancasila masa orba, (2) sistem kalarasan bodi caniago, mekanismenya pertimbangan perintah timba (timbul dari bawah), karena protap birokrasinya adalah partisipatif (dari rakyat) sesuai dengan prinsip dasarnya “*duduk samo randah tagak samo tinggi*”, dalam pengalaman pemerintah demokrasi sosial (*social democratic*). <sup>44</sup>

Kelarasan *Bodi Caniago* dicetuskan oleh *Datuak*

---

<sup>44</sup><https://wawasanislam.wordpress.com/2009/03/06/sistem-kepemimpinan-minangkabau/> diakses pada tanggal 1 Juli 2023

*Parpatiah nan Sabatang*, dimana sangat menjunjung tinggi hak-hak dan kesetaraan individu. Nilai-nilai ini diwujudkan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah. Sedangkan *Koto Piliang* didirikan oleh Datuak Katumanggungan yang dalam menjalankan kepemimpinannya menerapkan hirarki antara penghulu dan masyarakat.<sup>45</sup>

Dalam *Lareh Koto Piliang* segala keputusan datang dari raja. Raja yang menentukan. Bila persoalan timbul pada suatu kaum, kaum itu membawa persoalan kepada Basa Ampek Balai. Jika persoalan tidak putus oleh Basa Ampek Balai, diteruskan kepada Rajo Duo Selo. Urusan adat kepada Rajo Adat, dan urusan keagamaan kepada Rajo Ibadat. Bila kedua rajo tidak dapat memutuskan, diteruskan kepada Rajo Alam. Rajo Alamlah yang memutuskan. Karena itu dalam kelarasan ini hirarkinya adalah sebagai berikut : *kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka pangulu, pangulu barajo ka Basa Ampek Balai, Basa Ampek Balai ka Rajo Duo Selo*.<sup>46</sup> Dalam pengambilan keputusan berdasarkan arahan pimpinan (penghulu/raja). *Titik dari ateh, turun dari tanggo. Tabujua lalu, tabalintang patah, kato surang gadang sagalo iyo, ikan gadang dalam lauik, ikan makannya, nan mailia di palik, nan manitiak ditampuang.* (Titik dari atas, turun dari tangga. Terbujur lalu, terbelintang patah, kata seorang besar segala iya, ikan besar dalam laut, ikan

---

<sup>45</sup><http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/47399/4/Chapter%20II.pdf>. diakses pada tanggal 1 Juli 2023

<sup>46</sup><https://mozaikminang.wordpress.com/2009/10/15/sistem-kelarasan-madzhabketatanegaraan-minangkabau/>  
diakses pada tanggal 7 Juli 2023

makannya, yang mengalir di palit, yang menitik ditampung).<sup>47</sup> Hal ini diungkapkan dengan :<sup>48</sup>

*nan babarih nan bapaek  
nan baukua nan bacoreng  
titiak dari ateh, turun dari tanggo  
tabujua lalu, tabalintang patah*

Sistem Kelarasan Bodi Caniago dalam pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat. *Kato surang dibuleti, kato basamo kato mufakat. Lah dapek rundiang nan saiyo, lah dapek kato nan sabuah. Pipiah nan indak basuduik, bulek nan indak basandiang. Takuruang makanan kunci, tapauik makanan lantak. Saukua mako manjadi, sasuai mangko takana. Putuih gayuang dek balabeh, putuih kato dek mufakat.* (kata seorang dibulati, kata bersama kata mufakat. Sudah dapat berunding yang seiya, sudah dapat kata yang sebuah. Pipih tidak bersudut, bulat tidak bersanding. Terkurung makanan kunci, terpaut makanan lantak. Seukur maka terjadi, sesuai maka dipasangkan. Putus gayung karena belebas, putus kata karena mufakat). Kedudukan semua penghulu memiliki derajat yang sama. *Duduak sahamparan, tagak sapamatang* (duduk sehamparan, tegak sepematang).<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Lareh\\_Koto\\_Piliang](https://id.wikipedia.org/wiki/Lareh_Koto_Piliang) diakses pada tanggal 7 Juli 2023

<sup>48</sup><http://pahalajunedipandapotanhauruk.blogspot.co.id/2012/06/kepemimpinan-dalam-kelarasan-di.html> diakses pada tanggal 13 Juli 2023

<sup>49</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Lareh\\_Bodi\\_Caniago](https://id.wikipedia.org/wiki/Lareh_Bodi_Caniago) diakses pada tanggal 4 Juli 2023

Perbedaan dari kedua sistem di atas dapat dilihat sebagai berikut:<sup>50</sup>

<b>Lareh Nan Duo</b>			
<b>No</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Koto Piliang</b>	<b>Bodi Caniago</b>
1	<b>Memutus Perkara</b>	<p><i>Nan babarih nan bapahek</i>  <i>Nanbaukua nan bakabuang</i>  <i>Coreng barih bulieh diliek</i>  <i>Cupak panuah gantangnya bumbu</i></p> <p>(yang digaris yang dipahat, yang ukur yang dicoreng, baris boleh dilihat, cupak penuh gantangnya bumbung)</p> <p>Pengertian segala undang-undang atau peraturan yang dibuat sebelumnya dan sudah menjadi keputusan bersama harus dilaksanakan dengan arti kata : <i>Tabujua lalu tabulintang patah</i></p>	<p><i>Tuah dek sakato, mulonyo rundiang dimupakati di lahia lah samo nyato</i>  <i>di batin bulieh diliek-i</i></p> <p>(tuah sekata, mulanya runding dimufakati, di lahir sudah sama nyata, di batin boleh dilihat).</p> <p>Artinya sesuatu pekerjaan atau menghadapi sesuatu persoalan terlebih dahulu hendaklah dimufakati, dimusyawarahkan dan hasil dari mufakat ini benar-benar atas suara bersama.</p>
2	<b>Mengambil Keputusan</b>	<p><i>Titiak dari ateh</i>  <i>Turun dari tanggo</i>  <i>Tabujua lalu tabulintang patah</i>  <i>Kato surang gadang sagalo iyo</i>  <i>Ikan gadang dalam lauik ikan ketek makannya</i>  <i>Nan mailia dipalik</i>  <i>Nan manitiak ditampuang</i></p> <p>(titik dari atas, turun dari tangga, terbujur lalu terbulintang patah,</p>	<p><i>Kato surang dibulek-i</i>  <i>Kato basamo kato mufakat</i>  <i>Lah dapek rundiang nan saiyo</i>  <i>Lah dapek kato nan sabuah</i>  <i>Pipiah dan indak basuduik</i>  <i>Bulek nan indak basandiang</i>  <i>Takuruang makaran kunci</i>  <i>Tapauik makanan lantak Saukua</i></p>

<sup>50</sup>Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *op., cit.*, hlm 44-47.

		<p>kata seorang besar segala iya, ikan besar dalam laut ikan kecil makannya, yang mengalir dipalit yang menitik ditampung)</p>	<p><i>mangko manjadi Sasuai mangko takana Putuih gayuang dek balabeh Putuih kato dek mufakat Tabasuik dari bumi</i></p> <p>(kata seorang dibulati, kata bersama kata mufakat, sudah dapat kata yang sebuah, pipih tidak bersudut, bulat tidak bersanding, terkurung makanan kunci, terpaut makanan lantak, seukur maka terjadi, sesuai maka dipasangkan, putus gayung karena belebas, putus kata kerana mufakat, tumbuh dari bumi)</p> <p>Maksud dari sistem adat Bodi Caniago ini yang diutamakan sekali adalah sistem musyawarah mencari mufakat.</p>
3	<b><i>Pengganti Gelar Pusaka</i></b>	<p><i>Mati batungkek budi</i> (mati bertongkat budi)</p> <p>Maksudnya gelarnya itu baru bisa digantikan setelah orangnya meninggal dunia.</p>	<p>Seseorang penghulu boleh hidup berkerelahan, yaitu mengganti gelar pusaka kaum selagi orangnya masih hidup. Hal ini bila digantikan itu sudah terlalu tua dan sudah tidak mampu lagi</p>

			<p>menjalankan tugasnya sebagai pemimpin anak kemenakan. Dalam adat dikatakan juga <i>Lurah lah dalam Bukik lah tinggi</i> (lurah sudah dalam, bukit sudah tinggi).</p>
4	<p><b>Kedudukan Penghulu</b></p>	<p>Ada tingkatan-tingkatan penguasa sebagai pembantu penghulu pucuk, <i>bajanjang naiak batanggo turun</i>. Tingkatan penghulu dalam nagari ada penghulu andiko, penghulu suku, dan penghulu pucuk. Penghulu pucuk inilah sebagai pucuk nagari: <i>Bapucuak bulek, baurek tunggang</i> (berpucuk bulat berurat tunggang)</p>	<p>Semua penghulu sederajat kedudukannya: <i>Duduak sahamparan tagak sapamatang</i> (duduk sehamparan tegak sepematang)</p>
5	<p><b>Balai Adat dan Rumah Gadang</b></p>	<p>Mempunyai anjuang kiri dan kanan berlabuh gajah di tengah-tengah. Anjung kiri dan kanan ada tempat yang ditinggikan. Ini dari lantai yang lain untuk menempatkan penghulu sesuai dengan fungsi atau tingkatannya. Lantai rumah gadang Koto Piliang ada tingkatannya. Maksudnya juga bila ada persidangan penghulu-penghulu tidak sama tinggi kedudukannya, dia duduk sesuai dengan fungsinya dalam adat.</p>	<p>Lantai balai adat dan rumah gadang lantainya datar saja. Semua penghulu duduk sahamparan, <i>duduak samo randah tagak samo berdiri</i></p>

-	<b>Persamaan</b>	<b>Koto Piliang</b>	<b>Bodi Caniago</b>
	Secara substansial kedua sistem adat ini sesungguhnya sama-sama bertitik tolak pada asas demokrasi. Perbedaannya hanya terletak pada aksentuasi dalam penyelenggaraan dan prioritas pada hak asasi pribadi di satu pihak dan kepentingan umum di pihak lain. Suatu fenomena yang sama tuanya dengan sejarah kebudayaan umat manusia sendiri.		

Di samping dua kelarasan tersebut di atas, masih terdapat *Lareh Nan Panjang*. *Lareh Nan Panjang* berada di antara kelarasan Koto Piliang dan Bodi Caniago, yang dalam pepatah adat disebutkan *Pisang Sikalek-Kalek Utan Pisang Simbatu Nan Bagatah Bodi Caniago Inyo Bukan Koto Piliang Inyo Antah*.

Terkait dengan perbedaan kedudukan penghulu, M.A. DT. Kampuang Dalam, menjelaskan “walaupun berbeda kedudukan namun penghulu dalam menyelenggarakan pemerintahan adat di dalam kaum masing-masing berlandaskan kato mufakat dengan pemahamannya” :<sup>51</sup>

-kato mufakat, kato kebulatan  
-kato kebulatan, kato pilihan

disebut di dalam adat : *cupak adat labuhan kato*. Oleh sebab itu kato mufakat yang melahirkan kato pilihan tidak dapat dirubah lagi. Bila dikendaki oleh keadaan dan perjalanan masa untuk diubah melalui kato mufakat, disebut adat babuhul sintak. Adat babuhul mati yaitu adat dasar nan kawi yang tidak dapat diubah seperti :<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> M.A., DT Kampuang Dalam, *Menelusuri Jejak Sejarah Nagari Kurai Beserta Lembaga Adatnya*, Kristal Multimedia, Bukittinggi, 2016 hlm 191

<sup>52</sup>Ibid.

**a. Undang-Undang Nagari :**

*Inggerih mangkarek kuku  
dikarek dangan pisau sirauik  
parauik batang tuo  
tuonyo ambiak ka lantai;  
nagari bakaampek suku  
suku dibari babuah paruik  
kampuang dibari nan ba tuo  
rumah gadang dibari batungganai  
itulah undang-undang nagari  
di cupak nan sapanjang batuang  
di adaik nan sapanjang jalan.*

**b. Undang-Undang Luhak :**

*Luhak dibari bapanghulu  
rantau dibari barajo  
suku dibari balantak  
lareh dibari bajunjuang  
alam dibari batampuak*

**c. Undang-Undang Dasar Perjalanan Adat**

***Adaik nan bajanjang naik batanggo turun:***  
*babilang dari aso  
mangaji sajak dari pangka  
naik dari janjang di bawah  
turun dari tangggo nan di ateh*

***Pepatah nan dikanduangnyo:***

*Kamanakan barajo ka mamak  
mamak barajo ka niniak mamak*

*niniak mamak barajo ka ampek suku  
ka ampek suku barajo ka mufakat  
mufakat barajo ka nan bana  
bana badiri sandirinyo*

***Adaik batanggo turun :***

*Bana talimpah ka ampek suku  
ka ampek suku dilimpahkan ka niniak mamak  
niniak mamak dilimpahkan ka mamak  
mamak dilimpahkan kapado kamanakan*

***Adaik babarih babalabeh :***

*Nagari bapaga undang  
kampuang balingga jo pusako*

***Adaik batiru batuladan :***

*Tumbuah di alek jo jamu  
manyarunduak samo bungkuak  
kok malompek samo patah  
nan alua samo dituruik  
nan adaik samo dipakai  
limbago samo dituang  
maniru manuladan  
nan bak urang nan bak awak  
ketek kayu ketek bahannyao  
gadang kayu gadang bahannyao*

Itulah undang-undang adat (dasar adat) nan babuhua mati yang tidak boleh diubah dalam membuat nan babuhua sintak. Undang-Undang (dasar adat) nan babuhua mati menjadi pedoman penghulu kedua aliran adat Koto Piliang dan Bodi Caniago.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>ibid 193

## **B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma**

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan asas sebagai dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Pada basis (landasan) suatu sistem kaidah hukum terdapat kaidah-kaidah penilaian yang fundamental yang disebut asas-asas hukum.<sup>54</sup> Asas negara hukum mempersyaratkan bahwa tindakan tertentu pemerintah harus berdasarkan pada undang-undang. Pada asas ini tersirat asumsi bahwa “*wetmatigheid*” merupakan jaminan bagi “*rechtmatigheid*” tindakan pemerintah. Untuk menjawab harapan yang tinggi ini, undang-undang harus memenuhi persyaratan tertentu. Berdasarkan analogi asas-asas pemerintahan yang baik, kita mengenal pula asas-asas pembentukan peraturan yang baik. <sup>55</sup>

Sementara Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa asas hukum merupakan “jantungnya” peraturan hukum. Karena menurut Satjipto, asas hukum adalah landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan asas hukum layak disebut alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan tetap melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup>John Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, alih bahasa oleh Arief Sidharta, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1996. hlm.119.

<sup>55</sup> I.C. van der Vlies, *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan*, alih bahasa oleh Linus Doludjawa, (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Tahun 2005) hlm. 238.

<sup>56</sup> Sirajuddin dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang, 2016. hlm 51

Sejalan dengan hal tersebut di atas, pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat asas yang harus menjadi landasan guna memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik. Ukuran kebaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, yaitu pembuatan peraturan perundang-undangan adalah suatu usaha untuk memberikan jaminan. Pemberian jaminan dimaksud, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti.<sup>57</sup> Peraturan perundang-undangan yang baik sesungguhnya akan bermuara pada cita-cita Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum negara.

Peraturan Daerah sebagai bagian dari sistem hukum nasional dalam pembentukannya harus merujuk pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam pengaturan ketahanan keluarga terdapat asas yang selanjutnya menjadi landasan pembentukan norma dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan yaitu:

1. Asas partisipatif adalah bahwa Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan dilakukan dengan melibatkan peranaktif setiap orang baik secara langsung maupun tidaklangsung.

---

<sup>57</sup>Teguh Prasetyo, *Sistem Hukum Pancasila (Sistem, Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia)*, Nusa Media, Bandung, 2016 hlm. 33

2. Asas keadilan adalah bahwa Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan memberikan perlakuan yang adil kepada masyarakat.
3. Asas transparansi adalah bahwa Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan memiliki keterbukaan informasi yang berkaitan dengan rencana, pelaksanaan dan evaluasi terhadap program yang berdampak pada pemenuhan dan perlindungan hak masyarakat.
4. Asas kemanusiaan adalah bahwa Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan adalah dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia yang diuraikan dalam tiga kewajiban utama, yaitu menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dan kebebasan dasar warga Negara.
5. Asas keselarasan adalah bahwa Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan sebagai upaya pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat harus mengharmoniskan masyarakat beserta perangkat pranata dan lembaga yang dimilikinya untuk berperan serta dalam pembangunan daerah.
6. Asas manfaat adalah bahwa Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.
7. Asas keberlanjutan adalah bahwa Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terusmenerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia

Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

8. Asas kebebasan bereksresi adalah Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
9. Asas kesederajatan adalah bahwa Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki Kebudayaan yang beragam.
10. Asas gotong royong adalah bahwa Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

**C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat**

**1. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan**

Kajian terhadap praktik penyelenggaraan yang ada selama ini sangat penting dilakukan dalam pembuatan suatu naskah akademik agar diperoleh perbandingan yang objektif mengenai permasalahan hukum yang akan dipecahkan. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan ini meliputi praktek-praktek yang ada dan ditaati dalam pelaksanaan pemerintahan baik berupa ketentuan peraturan perundang-undangan maupun praktek birokrasi pemerintahan yang dilakukan selama ini.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I ayat (3) dinyatakan bahwa : “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan

zaman dan peradaban". Dan dalam Pasal 32 ayat (1) dikemukakan bahwa : "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Dengan demikian, budaya yang lahir, tumbuh dan berkembang di masyarakat Minangkabau umumnya dan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan khususnya harus senantiasa dipertahankan, dikembangkan dan dilestarikan sebagai bagian dari Kebudayaan Nasional.

Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebuah kabupaten yang ada di Sumatera Barat, berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Pesisir Selatan terletak di pantai barat pulau Sumatera yang secara astronomis terletak pada  $0^{\circ} 59'$  –  $2^{\circ} 28,6'$  Lintang Selatan dan  $100^{\circ} 19'$  –  $101^{\circ} 18'$  Bujur Timur. Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai luas  $5.749,89 \text{ Km}^2$  yang terdiri dari 182 nagari yang tersebar dalam 15 Kecamatan, kecamatan tersebut terdiri dari kecamatan Silaut dengan luas  $365 \text{ km}^2$ , Lunang dengan luas  $564,00 \text{ km}^2$ , Basa Ampek Balai Tapan dengan luas  $300,93 \text{ km}^2$ , Ranah Ampek Hulu Tapan dengan luas  $376,57 \text{ km}^2$ , Pancung Soal dengan luas  $426,10 \text{ km}^2$ , Air pura dengan luas  $314,00 \text{ km}^2$ , Linggo Sari Baganti dengan luas  $315,41 \text{ km}^2$ , Ranah Pesisir dengan luas  $564,39 \text{ km}^2$ , Lengayang dengan luas  $590,60 \text{ km}^2$ , Sutera dengan luas  $445,65 \text{ km}$ , Batang kapas dengan luas  $359,07 \text{ km}^2$ , IV Jurai dengan luas  $373,80 \text{ km}^2$ , Bayang dengan luas  $77,50 \text{ km}^2$ , IV Nagari Bayang Utara dengan luas  $250,74 \text{ km}^2$ , dan Koto XI Tarusan dengan luas  $425,63 \text{ km}^2$ .

Kabupaten Pesisir Selatan diapit oleh 3 daerah kota dan kabupaten serta 2 provinsi yakni Kota Padang, Kabupaten Solok dan

Kabupaten Solok Selatan serta Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jambi. Batas batas wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yakni sebelah utara berbatasan dengan Kota Padang, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu, sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan Provinsi Jambi.

Selain daratan Pulau Sumatera, Kabupaten Pesisir Selatan juga memiliki 47 pulau kecil yang menyebar di sisi pantai Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan topologi wilayah, Kabupaten Pesisir Selatan di lewati sejumlah aliran sungai yaitu sebanyak 22 aliran sungai.

Pada tahun 2017, penduduk Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 457.285 jiwa, naik sejumlah 3.643 jiwa dari tahun sebelumnya. Dengan demikian kepadatannya pun bertambah dari 78,93 jiwa/km<sup>2</sup> menjadi 79,53 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan yang jumlah penduduknya terbanyak adalah Kecamatan Lengayang yakni berjumlah 52.595 jiwa, adapun yang kepadatan penduduknya paling padat adalah Kecamatan Bayang yakni sebesar 474, 95 jiwa/km<sup>2</sup> dan kecamatan yang jumlah penduduknya terkecil adalah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara yang berjumlah 7.277 jiwa sekaligus dengan dengan jumlah kepadatanya paling rendah yakni 29,02 jiwa/km<sup>2</sup>. Dari total penduduk 457.285 jiwa tersebut yang berjenis kelamin laki laki berjumlah 226.783 dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 230.502 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut paling banyak penduduk Kabupaten Pesisir Selatan berusia 0-19 tahun.

Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai Visi yakni

"MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAH YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL" yang dapat dirinci yakni SEJAHTERA adalah meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. MAJU adalah terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhhlak mulia serta memiliki wawasan ke depan. BERMARTABAT yaitu kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat Barsandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah). AKUNTABEL yaitu Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dan PROFESIONAL mengandung makna Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

Visi tersebut diatas kemudian diuraikan dalam beberapa misi yakni :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratif dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat;
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah;

4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan;
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing, dan
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenram dan dinamis.

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, maka diuraikan lagi dalam bentuk Prioritas Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan 5 (lima) tahun kedepan yakni:

1. Pelaksanaan reformasi brokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan pelayanan prima.
2. Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat berbasis lingkungan hidup dan kebencanaan.
3. Pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan ekonomi strategis.
4. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan.
5. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
6. Pengamalan agama, pelestarian budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*.
7. Peningkatan ekonomi pangan berbasis komoditi lokal yang berdaya saing.
8. Peningkatan daya tarik pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata.
9. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran.

10. Pencegahan tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat terlarang.

Adanya istilah *Adat Basandi Syara'*, *Syara' Basandi Kitabullah* yang berlaku bagi masyarakat Minangkabau secara umum juga berlaku mutlak bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, hal ini didukung oleh pemerintah daerah yang dituangkan dalam salah satu misi Kabupaten Pesisir Selatan yakni mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya *Adat Basandi Syara'*, *Syara' Basandi Kitabullah*. Dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 telah diuraikan mengenai misi ini, dimana misi ini mempunyai tujuan Pengembangan Kebudayaan, Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan sasaran sebagai berikut :

1. meningkatkan jumlah seni budaya lokal yang dilestarikan; dan
2. meningkatkan cagar budaya yang dilestarikan.

Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan program dan kegiatan yakni :

1. Program Pengembangan Kebudayaan
  - a. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
    - 1) Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
    - 2) Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
  - b. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

- 1) Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
  - a. Kegiatan Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
    - 1) Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
    - 2) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
3. Program Pembinaan Sejarah
  - a. Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
    - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
4. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
  - a. Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota
    - 1) Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya
  - b. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota
    - 1) Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya

Sebagai daerah yang terletak di pesisir, daerah Kabupaten Pesisir Selatan tidak hanya dihuni oleh masyarakat suku budaya Minangkabau akan tetapi dihuni oleh masyarakat suku budaya selain Minangkabau. Kondisi ini memberikan keberagaman pada kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan. Selain budaya Minangkabau

beserta seluruh aspeknya, ragam budaya Kabupaten Pesisir Selatan juga dibentuk oleh budaya yang berasal dari budaya Aceh, Jawa, Melayu dan beberapa lainnya. Kebudayaan Minangkabau yang menjadi kebudayaan mayoritas di Kabupaten Pesisir Selatan dibawa oleh nenek moyang yang datang dari berbagai daerah seperti Solok, Sijunjung dan Dharmasraya. Selain itu, sebagai daerah yang pada umumnya menganut Agama Islam, maka Pesisir Selatan masih memandang *Adat Basandi Syara'*, *Syara' Basandi Kitabullah* tersebut sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat.

Sama halnya dengan daerah lainnya di Sumatera Barat, Kabupaten Pesisir Selatan juga menerapkan budaya dan adat istiadat Minangkabau diantaranya dapat dilihat dari pola kepemimpinan yang dibudayakan di daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah *tungku tigo sajarangan* yang terdiri dari unsur ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai. Dalam mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan memakai sistem *bajanjang naiak batanggo turun* (berjenjang naik bertangga turun) sebagai mana pepatah mengatakan bahwa *kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka panghulu, panghulu barajo ka mufakat, mufakat barajo ka nan bana* (kemenakan belajar kepada mamak, mamak belajar kepada penghulu, penghulu belajar ke mufakat, mufakat berpedoman kepada kebenaran). Kebenaran itu bertujuan untuk kesejahteraan anak kemenakan, baik menyangkut masalah sosial, maupun masalah ekonomi, mereka selalu bermusyawarah dan hasil musyawarah itu ditaati sebaik-baiknya. Masyarakat Pesisir Selatan juga mempunyai semboyan *bulek aia ka pambulua, bulek kato ka mufakat, saciok bak ayam, sadanciang bak basi, bulek dapek digolongkan, picak dapek*

*dilayangkan*. Sistem kehidupan seperti ini dapat terlihat dalam penyelenggaraan perkawinan, membangun rumah, batagak panghulu dan upacara adat lainnya.

Selain itu, karena sebagian besar wilayah Kabupaten Pesisir Selatan berbudaya Minangkabau, maka karakter warganya pun tidak lepas dari kebiasaan masyarakat Minangkabau yang suka bergotong-royong, semua tercurah ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat daerah ini dan tercermin secara nyata dalam bentuk seni dan budaya yang mentradisi seperti *rabab*, *silat/pencak*, *talempong*, *randai*, *kabayang* bercerita tentang mitos atau legenda, dan bahkan tentang kehidupan anak manusia dan lain sebagainya. Semua ini telah mendukung daya tarik wisatawan yang ditampilkan di berbagai objek wisata yang ada baik wisata alam maupun wisata budaya.

Selanjutnya, dengan lahirnya Undang –undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, dimana pada pokok pikiran tersebut telah dilakukan pendataan Objek Pemajuan Kebudayaan. Berdasarkan data yang telah dihimpun di dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah tersebut dapat diketahui bahwa Objek Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu :

1. manuscript

manuscript adalah naskah serta segala informasi yang terkandung di dalamnya yang memiliki nilai budaya dan sejarah

seperti serat, babat, hikayat dan kitab. Sampai saat ini tidak ditemukan fisik manuscript dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, pada masa lalu terdapat beberapa manuscript dalam bentuk tambo dan ranji yang saat ini sudah tidak diketahui dimana keberadaannya. Dimana objek pemajuan manuscript yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan yakni:

1. Kitab Syech Munap Bakrim dalam Bahasa Arab;
2. Kitab Rumah Gadang Suku Malin Mansiang;
3. Kitab Surau Tanjuang Batu Kunik; dan
4. Tambo Sejarah Indopuro.

Beberapa permasalahan terkait dengan pemajuan manuscript ini yakni:

1. hilangnya manuscript dari pemilik (pewaris);
2. tidak tergali informasi maupun nilai yang terkandung didalamnya;
3. tidak tersedianya ruang dan SDM untuk pelestarian manuscript; dan
4. tidak adanya peraturan daerah yang mengatur perlindungan terhadap manuscript.

## 2. tradisi lisan

tradisi lisan adalah tuturan yang diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat antara lain sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun dan cerita rakyat. Tradisi lisan yang telah diidentifikasi di Kabupaten Pesisir Selatan yakni :

1. Pasambahan *baralek datuak* berupa rapalan;
2. Pasambahan *manta marapulai* berupa rapalan;
3. Pasambahan *manjapuik marapulai* berupa rapalan;

4. Pasambah *manyarang anak sumbang* berupa rapalan;
5. Pantun *paruntungan* berupa pantun;
6. Pantun nasehat berupa pantun;
7. Pantun pergaulan berupa pantun;
8. Pantun muda mudi berupa pantun;
9. Bataram berupa cerita rakyat;
10. Barzanji berupa hikayat;
11. Gombang patuanan berupa legenda;
12. Sutan Pangaduan berupa legenda;
13. Gadih Basanai berupa legenda;
14. Malin Kundang berupa legenda;
15. *Umbuik Mudo* berupa legenda;
16. Malin Deman berupa legenda;
17. Batu Kereta berupa legenda;
18. Batu Kodi berupa legenda;
19. *Salak Balaie* berupa legenda;
20. *Bujang Paadu Ayam* berupa legenda;
21. *Gadih Batu Sanggue* berupa legenda;
22. *Bujang Paman* berupa legenda;
23. *Pandeka Samuik* berupa legenda;
24. *Paniaram Tujuah* berupa legenda;
25. *Unggeh Layang* berupa legenda;
26. *Sibunian/ Urang Bunian* berupa mitos;
27. *Kudo Ameh/ Sembrani* berupa mitos;
28. *Nago Sati* berupa mitos;
29. *Jembatan Aka* berupa mitos;
30. *Paurek Sakik Galang-Galang* berupa rapalan/mantra

31. *Paureh Galanggang* berupa rapalan/mantra

Beberapa permasalahan yang terkait dengan pemajuan tradisi lisan ini yakni:

1. menurunnya minat masyarakat terhadap tradisi lisan;
2. menurunnya minat masyarakat untuk menjadi pelaku tradisi lisan;
3. rendahnya usaha untuk menggali potensi atau fungsi lain dari tradisi lisan;
4. penuhnya beberapa jenis/ judul tradisi lisan, tidak ada proses regenerasi penutur dan minimnya usaha pendataan dan pendokumentasian;
5. belum adanya pendidikan formal untuk sebagai wadah pembelajaran tradisi lisan kepada generasi muda; dan
6. tidak adanya peraturan daerah yang mengatur perlindungan dan pengembangan tradisi lisan.

c. Adat sitiadat

Adat istiadat adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan ke generasi berikutnya antara lain tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa. Namun pengertian ini berbeda dengan adat sitiadat yang berlaku di Kabupaten Pesisir Selatan dimana Adat Istiadat di Kabupaten Pesisir Selatan adalah Adat Istiadat dalam istilah Minangkabau.

Adat Istiadat di Kabupaten Pesisir Selatan yang telah diidentifikasi yakni:

1. *adaik nan ampek*;
2. *cupak nan duo*;

3. hukum warih pusako;
4. hukum warih sako;
5. hukum pagang gadai pusako;
6. sitem irigasi;
7. sistem pajak sda;
8. sistem pendirian nagari;
9. pemerintahan nagari;
10. penggunaan lahan.

Beberapa permasalahan dalam pemajuan adat istidat ini yakni :

1. belum adanya usaha penggalian terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam adat istiadat;
2. belum ada usaha untuk menerapkan adat istiadat sebagaimana layaknya dan disesuaikan dengan kondisi saat ini;
3. melemahnya kemampuan dan kewibawaan pemimpin adat;
4. hilang dan menipisnya asset kaum yang biasa jadi sumber ekonomi atau sumber insentif pemuka adat/ kaum dalam menjalankan peran dan tugasnya; dan
5. tidak ada peraturan daerah yang mengatur pelindungan dan pengembangan adat istiadat.

d. Ritus

Ritus adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran,

upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

Ritus di Kabupaten Pesisir Selatan yang sudah diidentifikasi adalah :

1. *ayam bulek*, yang terdapat di Kecamatan Ranah Ampek Hulu dengan jenis ritus berupa upacara perkawinan;
2. *ba anak pisang*, dengan jenis ritus berupa upacara perkawinan;
3. *babadak*, yang terdapat di Kecamatan Bayang Utara dengan jenis ritus berupa upacara perkawinan;
4. *babako*, yang terdapat di Kecamatan Ranah Ampek Hulu dengan jenis ritus berupa upacara perkawinan;
5. *baburualek*, yang terdapat di Kecamatan XI Koto Tarusan dengan jenis ritus berupa upacara perkawinan;
6. *badampiang/baiyo dampiang*, yang terdapat di Kecamatan Sutera Tarusan dengan jenis ritus berupa upacara perkawinan;
7. *badikiu*, yang terdapat di Kecamatan Linggo Sari Baganti dengan jenis ritus berupa ritual kepercayaan;
8. *bailau*, yang terdapat di Kecamatan Bayang Utara dengan jenis ritus berupa ritual kepercayaan;
9. *balimau paga/ patang balimau*, yang terdapat di Kecamatan IV Jurai dengan jenis ritus berupa ritual kepercayaan;
10. *baralek*, yang terdapat di Kecamatan Lengayang dengan jenis ritus berupa upacara perkawinan;
11. *batagak/naiak kudo-kudo*, dengan jenis ritus berupa ritual kepercayaan;

12. *batagak penghulu*;
13. *berkaul ke makam*, dengan jenis ritus berupa ritual kepercayaan;
14. *badapeang*, yang terdapat di Kecamatan Basa ampek Balai Tapan dengan jenis ritus berupa ritual kepercayaan;
15. *lele ampalu*, yang terdapat di Kecamatan Sutera dengan jenis ritus berupa ritual kepercayaan;
16. *maanta anak pisang*, yang terdapat di Kecamatan Bayang Utara dengan jenis ritus berupa upacara perkawinan;
17. *maanta batiah*, yang terdapat di Kecamatan IV Jurai dan Linggo sari baganti dengan jenis ritus berupa peringatan kelahiran;
18. *manta minyak*, yang terdapat di Kecamatan IV Jurai dan Linggo sari baganti dengan jenis ritus berupa peringatan kelahiran;
19. *manta pabukoan*, yang terdapat di Kecamatan Lengayang dengan jenis ritus berupa rituak kepercayaan;
20. *manta pamili*, yang terdapat di Kecamatan Ranah Pesisir dengan jenis ritus berupa upacara perkawinan;
21. *malamang*, yang terdapat di Kecamatan Lingo Sari Baganti dengan jenis ritus berupa ritual kepercayaan;
22. *maminang*, yang terdapat di Kecamatan Silaut dengan jenis ritus berupa upacara perkawinan;
23. *mangata marapulai*, yang terdapat di kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dengan jenis ritus berupa upacara perkawinan;

24. *manjalang rumah gadang mandeh*, yang terdapat di kecamatan Lunang dengan jenis ritu berupa ritual kepercayaan;
25. *manyarang anak sumbang*, dengan jenis ritus berupa peringatan kelahiran;
26. *marapulai basuntiang*, yang tedapat di Kecamatan Lunang dan dan Kecamatan air Pura dengan jenis ritu berupa upacara perkawinan;
27. Maulid Nabi di Rumah Gadang Mande Rubiah, yang tedapat di Kecamatan Lunang dengan jenis ritu berupa ritual kepercayaan;
28. *mitoni*, yang tedapat di Kecamatan Silaut dengan jenis ritu berupa upacara perkawinan;
29. *Naiak kedudukan* (dirumah Gadang Mande Rubiah), yang tedapat di Kecamatan Lunang dengan jenis ritu berupa ritual kepercayaan;
30. nyanyian *anak balam*, terapi Mistik Perdukunan, yang tedapat di Kecamatan Sutera dengan jenis ritu berupa ritual kepercayaan;
31. penyelenggaraan jenazah, yang tedapat di Kecamatan IV Jurai dengan jenis ritu berupa upacara kematian;
32. prosesi *timbang tando*, dengan jenis ritu berupa upacara perkawinan;
33. sholat tarawih empat malam di Rumah Gadang Mande Rubiah, yang tedapat di Kecamatan Lunang dengan jenis ritu berupa ritual kepercayaan;

34. *arba'a akhia, shafa tulak bala* di Rumah Gadang, yang tedapat di Kecamatan Lunang dengan jenis ritu berupa ritual kepercayaan;
35. *turun ka lawik*, yang tedapat di Kecamatan air pura dengan jenis ritu berupa ritual kepercayaan;
36. *sunat rasul* (khitanan), yang tedapat di Kecamatan Bayang dengan jenis ritu berupa ritual kepercayaan;
37. *khatam qur'an*, yang tedapat di Kecamatan IV Jurai dan Bayang yang tedapat di Kecamatan Sutera dengan jenis ritus berupa ritual kepercayaan;
38. *manapiak bandue*, yang tedapat di Kecamatan Sutera dengan jenis ritu berupa upacara kematian.

Beberapa Permasalahan dalam pemajuan ritus ini yakni :

1. punahnya beberapa jenis ritus penting dalam budaya Minangkabau;
2. berubahnya praktek pelaksanaan beberapa ritus dari asas dan aturan yang sesungguhnya;
3. tidak tergalinya nilai-nilai dan manfaat yang terkandung dalam ritus;
4. pandangan beberapa kalangan masyarakat mengenai beberapa jenis ritus yang ribet bertele-tele dan tidak efisien secara waktu dan tenaga;
5. tidak tersedianya SDM, sarana dan prasarana ritus milik pemerintah;
6. Tidak adanya peraturan daerah yang dapat menjadi payung hukum untuk berbagai usaha pelestarian dan pemajuan ritus.

e. Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan hidup dalam era pengetahuan yang lisan, tidak terfokus pada teori maupun lebih kepada aplikasi.

Pengetahuan tradisional di Kabupaten Pesisir Selatan yang sudah didentifikasi yakni :

1. *lapek kujuik*, pengetahuan tradisional di bidang kuliner;
2. *mangkuak deta*, pengetahuan tradisional dibidang kuliner;
3. *palai bada*, pengetahuan tradisional di bidang kuliner;
4. *panukuik delta*, pengetahuan tradisional di bidang kuliner;
5. *putu kambang*, pengetahuan tradisional di bidang kuliner;
6. *raga-raga karang*, pengetahuan tradisional di bidang kuliner;
7. *randang daging*, pengetahuan tradisional di bidang kuliner;
8. *randang lokan*, pengetahuan tradisional di bidang kuliner;
9. *rumpuik lauik*, pengetahuan tradisional di bidang kuliner;
10. *batik tanah liat*, pengetahuan tradisional dibidang busana;
11. *batik lumpo*, pengetahuan tradisional dibidang busana;
12. pembuatan kapal, pengetahuan tradisional di bidang transpotasi;
13. pembuatan pedati, pengetahuan tradisional di bidang transpotasi;

14. pembuatan bendi, pengetahuan tradisional di bidang transpotasi;
  15. pembuatan gerobak, pengetahuan tradisional di bidang transpotasi;
  16. pembuatan adok, pengetahuan tradisional di bidang seni;
  17. pembuatan biola, pengetahuan tradisional di bidang seni;
  18. pembuatan biola, pengetahuan tradisional di bidang seni;
  19. pembuatan rabab, pengetahuan tradisional di bidang seni;
  20. pembuatan *pupuik katopong*, pengetahuan tradisional di bidang seni;
  21. pembuatan ramuan penurun panas, pengetahuan tradisional di bidang obat-obatan;
  22. ramuan obat batuk, pengetahuan tradisional di bidang obat-obatan;
  23. ramuan obat, pengetahuan tradisional di bidang obat-obatan;
  24. aristektur rumah, pengetahuan tradisional di bidang aristek;
  25. anyaman;
  26. pengetahuan perbintangan;
  27. pengaetahuan cuaca/iklim;
  28. pengetahuan estetika;
  29. pengetahun tata bahasa;
  30. pengetahun politik sistem kelarasan *koto pilang*, *bodi caniago* dan *koto panjang*;
  31. pengetahuan politik *tali tigo sapilin tunggu tigo sajarangan*;
- dan

32. pengobatan dengan bantuan musik (balam).

Beberapa permasalahan terkait dengan pemajuan pengetahuan tradisional ini yakni :

1. hilangnya beberapa jenis pengetahuan tradisional dan beberapa bahan untuk aplikasi pengetahuan tradisional;
2. belum ada usaha untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tradisional menjadi ilmu pengetahuan modern;
3. kurangnya minat generasi muda terhadap pengetahuan modern;
4. tidak tersedianya SDM yang memadai dalam lingkungan bidang kebudayaan yang mengelola teknologi tradisional; dan
5. tidak adanya peraturan daerah yang dapat menjadi payung hukum untuk berbagai usaha perlindungan, pelestarian dan pemajuan pengetahuan tradisional.

f. Teknologi tradisional

Teknologi tradisional adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Teknologi tradisional ini baik berupa produk, keterampilan maupun kemahiran. Beberapa permasalahan dalam pemajuan teknologi tradisional ini yakni :

1. hilangnya beberapa jenis teknologi tradisional;

2. tidak ada kegiatan untuk memajukan teknologi tradisional;
3. rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan beberapa jenis teknologi tradisional;
4. tidak adanya upaya untuk mendaftarkan produk teknologi tradisional sebagai kekayaan kebudayaan pada instansi yang berwenang;
5. tidak tersedianya sdm yang memadai dalam bidang teknologi tradisional di lingkungan pemerintahan; dan
6. tidak adanya peraturan daerah yang dapat menjadi payung hukum untuk berbagai usaha pemajuan teknologi tradisional.

g. Seni

Seni adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/ atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media. Seni merupakan satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan. Ada bidal untuk menyiratkan pengakuan terhadap kebutuhan seni yakni *tagak baparintang duduak bapemenan* artinya masyarakat memahami ada waktu untuk bekerja dan ada waktu untuk melakukan aktifitas memenuhi kebutuhan bathin/ kesenangan jiwa. *Duduak bapamenan* itu kiasannya ada pada kesempatan tertentu seperti pada acara-acara perhelatan baik yang bersifat keluarga, kaum maupun nagari. Untuk acara-acara tersebut masyarakat biasanya akan

meninggalkan aktifitas ekonominya dan datang mengunjungi perhelatan. Dalam perhelatan tersebut, selain datang untuk bersilaturahmi masyarakat juga menikmati pamenan yang sudah disediakan oleh yang punya helat. Secara umum seni-seni yang hidup dan berkembang dalam masyarakat terdiri atas seni tari, seni musik, seni rupa, teater, pertunjukkan dan lain-lain. Selain seni-seni tersebut disajikan untuk hiburan terdapat juga seni-seni yang merupakan pelengkap ritus. Berbagai seni tersebut mengandung dan mencerminkan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Seni-seni tradisi selain ditampilkan dalam ritus adat dan keagamaan juga ditampilkan dalam pagelaran, festival dan perlombaan. Seiring dengan perkembangan zaman banyak terdapat seni kreasi yang beranjak dari seni tradisi. Adapun seni di Kabupaten Pesisir Selatan yang diidentifikasi yakni :

1. seni tari yang terdiri dari : *tari adok, alang, anak balam, bacamin rupo, bangau, buruak, buruak galetek, benten, buai buai, bungo, emansipasi, gadih basanai, gadih basanggue, galombang 12, gandai alang manari, gandai maratok dagang nak pulang, gandai pecah lori ratok kuau, gandai rantak kudo, garak tunganai, jalo, kabek, kain, karo, ketek katidiang, kayie, kuda kepang jayuran, kuda kepang ricik-ricik, langkah mambao, lukah gilo, nelayan, pasisie maimbao, padang, panen, parintang, payuah, piriang, piriang bayang, pisau, puti, puti sari makah, rajuik pituah, rampak rantak pasisie, rantak kudo, sutera, rantak majalo, rantak sejang, rantak tungga, rasah, reog bujang ganong, reog jathilan, saputangan, sawah padusi kini, sentak ilau,*

*sewa, sikambah, sikencak dakak timpuruang, tari elok pukek, tak oyai, dan tupai jonjang.*

2. Seni musik terdiri dari: *ragam pasisie, baruang-baruang balantai, rang Painan, timbulun maimbau, Bayang wisata, randang lokan, langkisau, putu kambang, Mande Rubiah, kampungku, si jimi, salobang, cinto babungkuh jo kain putiah, diri nan malang, barikan pasan cinto, malang bakawan, arok manihnya tabu, cubolah danga, harok ka nyao mandeh, diri sasalan hati, tarumuak dek ulah cinto, saying ka nan lain benci ka nan tido.*
3. Seni rupa terdiri dari : refleksi dan miniatur kapal.
4. Film terdiri dari: sejarah Indopuro, *badampiang, gadih batua sanggue, anak-anak pasisie, parik paga dalam nagari, marajuik aso.*
5. Teater terdiri dari :  
*Randai rambun pamenan, randai angun nan tongga, randai gadih batu sanggue, randai madame san alida, randai Sutan Budiman, randai Siti Daram, anak Minah Sarato Bujang Sansei manantang takdir, kawin batambuah sarato panjudi, Adang Mariah, lembak tuah.*

Beberapa permasalahan yang tekait dengan pemajuan seni ini yakni :

1. mulai punahnya beberapa jenis seni khas pesisir;
2. lambatnya perkembangan beberapa jenis seni;
3. belum adanya kajian mengenai konsep /teori estetika maupun filosofi seni dalam budaya Pesisir Selatan;

4. belum adanya kajian yang mendalam mengenai manfaat dan hubungan serta peran seni tradisi dalam kehidupan masyarakat pada masa lampu;
5. kurangnya kebanggaan generasi muda terhadap seni tradisi;
6. tidak adanya sekolah formal di Kabupaten Pesisir Selatan yang menyelenggarakan pendidikan seni yang berakar pada budaya Minangkabau;
7. lemahnya kemampuan manajerial pelaku seni tradisi (sanggar);
8. minimnya sarana dan prasarana seni yang dimiliki masyarakat;
9. minimnya sentuhan teknologi modern dan konsep pertunjukan seni modern dalam pertunjukan seni tradisi;
10. kuranya wadah bagi pelaku seni tradisi mempertunjukan seni pada masyarakat yang lebih luas;
11. kurangnya upaya pengembangan seni tradisi untuk meningkatkan daya jual;
12. kurangnya SDM pemajuan seni baik kualitas maupun kuantitas; dan
13. tidak adanya peraturan daerah yang dapat menjadi payung hukum untuk pemajuan seni.

h. Bahasa

Bahasa adalah sarana komunikasi antar manusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, Bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Bahasa yang paling banyak berkembang di Kabupaten Pesisir Selatan adalah Bahasa Minang

dengan dialek Bayang, Banda Sapuluah dan Indopuro.

Permasalahan terkait pemajuan bahasa di Kabupaten Pesisir Selatan yakni :

1. mulai hilang dan berkurangnya perbendaharaan kata Bahasa Minang;
2. semakin menurunnya kemampuan masyarakat berbahasa Minang yang *ba keieh* (bakias) dan *ba ibaraik* (ber ibarat);
3. semakin menurunnya kebanggaan masyarakat terhadap Bahasa Minang Pesisir Selatan sebagai bahasa ibu;
4. belum ada kajian yang memadai mengenai tata bahasa yang mampu mengungkap atau mengonsep tata Bahasa Minang;
5. belum ada wadah formal bagi generasi muda untuk mempelajari Bahasa Minang yang baik dan benar; dan
6. belum adanya peraturan daerah yang melindungi aspek-aspek bahasa dan usaha pelestarian bahasa.

i. Permainan Rakyat

Permainan rakyat adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri.

Permainan rakyat yang terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan yang diidentifikasi yakni:

1. *adu ambai-ambai*;
2. *alek-alek*;
3. *ayam-ayam*;
4. *badie-badie batuang*;

5. *bola kasiak*;
6. *congkak*;
7. *gundu*;
8. *lantiang*;
9. *gadebo*;
10. *galah-galah*;
11. *gambar*;
12. *gasiang*;
13. *golong-golong*;
14. *kajai/yeye*;
15. *kalahar*;
16. *kolok*;
17. *kuciang-kuciang*;
18. *layang-layang*;
19. *lubang*;
20. *mainombak*;
21. *mancik-mancik*;
22. *mangaikmungkuih*;
23. *pacu palapah karambia*;
24. *parang-parang*;
25. *sepak tekong*;
26. *sianyuik*;
27. *sikoci*;
28. *silanjuik*;
29. *tali*;
30. *tutuiklimun*; dan
31. *potoklele*.

Beberapa permasalahan terkait pemajuan permainan rakyat ini yakni :

1. rendahnya minat anak-anak / generasi kuda terhadap permainan rakyat.
2. banyaknya jenis dan alat permainan baru/ modern yang masuk ketengah masyarakat yang lebih memikat perhatian anak-anak maupun generasi muda;
3. tidak adanya usaha pengakjian nilai-nilai dan mafaat yang terkandung dalam permainan rakyat;
4. tidak ada usaha untuk mengembangkan permainan rakyat;
5. terbatasnya waktu anak-anak untuk bermain;
6. tidak ada program pemerintah ; dan
7. rendahnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat permainan terhadap perkembangan diri anak baik fisik maupun mental.

j. Olahraga Tradisional

Olahraga tradisional adalah berbagai aktivitas fisik dan/ atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Olahraga tradisional di Kabupaten Pesisir Selatan yakni :

1. *mancak silek tuo;*
2. *mancak silek buayo lalok;*
3. *mancak silek kumango;*
4. *mancak silek palangai;*
5. *mancak silek harimau;*

6. *mancak silek induak ayam;*
7. *mancak silek starlak;*
8. *mancak silek singo barantai;*
9. *Silek 15;* dan
10. *laju sampan.*

k. Cagar Budaya

Objek Cagar Budaya adalah warisan kebendaan yang perlu dilestarikan kebendaanya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan melalui proses penatapan. Adapun objek cagar budaya yang terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan yang sudah diindentifikasi yakni :

1. Rumah Gadang Mande Rubiah yang terdapat di Kecamatan Lunang;
2. Komplek Makan Bundo Kanduang yang terdapat di Kecamatan Lunang;
3. Komplek Makan Cindue Mato yang terdapat di Kecamatan Lunang;
4. Makan Tuanku Badarah Putiah yang terdapat di Kecamatan Inderapura;
5. Komplek Makam Raja-Raja Inderapura yang terdapat di Kecamatan Inderapura;
6. Makan Sutan Malafar Syah yang terdapat di Kecamatan Inderapura;
7. Markas Tentara Pelajar yang terdapat di Kecamatan Lengayang;

8. Rumah Percetakan Uang yang terdapat di Kecamatan Lengayang;
9. Tugu Uang yang terdapat di yang terdapat di Kecamatan Lengayang;
10. Masjid Al Imam yang terdapat di Kecamatan Lengayang;
11. Benteng Portugis yang terdapat di Pulau Cingkuak;
12. Tugu Perjanjian Salido dan lain-lain.

Beberapa permasalahan dalam pemajuan cagar budaya ini yakni:

1. kurang terawatnya benda-benda cagar budaya;
2. rendahnya perhatian atau kepedulian masyarakat untuk menjaga benda benda cagar budaya;
3. kurangnya usaha penggalian atau penelitian mengenai sejarah dan nilai yang terkandung dalam benda -benda cagar budaya;
4. punahnya cagar budaya kerjaan Indopuro;
5. minimnya sarana dan prasarana pemajuan cagar budaya;
6. belum adanya SDM dalam lingkungan unit kerja Bidang Kebudayaan yang berkompeten dalam bidang cagar budaya; dan
7. belum adanya peraturan daerah yang menjadi payung hukum pemajuan cagar budaya.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dituangkan dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Derah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 tersebut, diketahui bahwa Objek Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan yang paling banyak terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan adalah dalam bentuk seni hal ini disebabkan terjadinya

pengembangan seni yang dibawa dari daerah asal (luhak) dengan didukung oleh berbagai hal. Seni tari menduduki posisi paling tinggi sementara itu seni media menduduki posisi paling rendah, objek yang paling sedikit adalah manuscript hal ini disebabkan oleh karena keberadaannya yang sudah tidak diketahui.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, masuknya pengaruh dari luar, baik dari luar daerah maupun dari negara lain secara bertahap telah mulai membuat masyarakat mulai meninggalkan budaya lokal termasuk di Kabupaten Pesisir Selatan, produk-produk kebudayaan yang semula mengandung nilai sakral telah mulai bergeser akibat globalisasi, bahkan adat terkadang dianggap menjadi suatu penghalang untuk bisa berbuat lebih bebas dalam rangka kemajuan dirinya. Cukup banyak nilai-nilai dari luar yang bertentangan dengan nilai budaya dan adat yang dijadikan pedoman dalam hidup kesehariannya. Beberapa contoh yang sering kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari adalah cara berpakaian wanita remaja dan dewasa yang cenderung memperlihatkan auratnya, yang tidak sesuai dengan tata cara berpakaian perempuan Minangkabau, yang lebih mengkhawatirkan adalah pergaulan muda mudi sekarang yang seperti tanpa batasan kesopanan bahkan banyak yang berujung pada pergaulan bebas dan kemaksiatan. Permasalahan tersebut jauh dari nilai-nilai budaya dan adat Minangkabau yang berfilosofikan *Adat Basansi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.*

Bergesernya nilai-nilai budaya yang yang telah ada secara turun temurun di Kabupaten Pesisir Selatan menjadi kekhawatiran tersendiri akan musnahnya budaya lokal tersebut, hal ini

disebabkan oleh beberapa hal yakni :

1. rendahnya rasa memiliki dan rasa cinta sebagian besar masyarakat terhadap berbagai aspek kebudayaan terutama kesenian, lemahnya rasa memiliki dan rasa cinta ini membuat terbuka lebarnya pengaruh budaya asing yang masuk ke masyarakat.
2. rendahnya peran pemerintah mengenai urgensi dan potensi kebudayaan terhadap berbagai aspek kehidupan, yang mana hal ini merupakan permasalahan mayoritas dalam Pemajuan Kebudayaan, dengan dikeluarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 diharapkan mampu menghidupkan kembali nilai-nilai budaya yang sudah mulai bergeser.
3. Tidak adanya proses regenerasi melalui pendidikan formal untuk memperkenalkan kebudayaan kepada generasi muda, mata pelajaran mengenai Budaya Alam Minangkabau (BAM) yang sempat diselenggarakan di sekolah-sekolah hanya sebagai pelengkap dengan materi dan kompetensi tenaga pendidik yang belum teruji berdasarkan filosofi kebudayaan Minangkabau.
4. Kurangnya minat dan bakat generasi muda untuk menjadi pelaku seni budaya.
5. Tidak adanya peraturan perundang-undangan ditingkat daerah yang menjadi payung hukum untuk Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan .

Pada dasarnya, Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan dilakukan untuk mempertahankan nilai-nilai budaya termasuk

didalamnya nilai adat istiadat untuk tetap berlaku dan digunakan dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari budaya karena adat lahir bersamaan dengan berjalannya kehidupan manusia dan lahir dari tradisi-tradisi atau kebiasaan yang tumbuh ditengah masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan karena pada dasarnya nilai budaya termasuk didalamnya adat istiadat berlaku dan digunakan oleh masyarakat secara turun temurun. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah, menguatkan peranan masyarakat dalam rangka Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan ini. Dalam Pasal 65 dinyatakan bahwa peran serta masyarakat dalam pemajuan budaya daerah (termasuk di dalamnya adat) diutamakan pada :

- a. inventarisasi aktivitas adat, seni dan budaya daerah;
- b. inventarisasi asset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah;
- c. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pengembangan aktivitas adat, seni dan budaya daerah;
- d. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan potensi asset kekayaan budaya dan peninggalan budaya daerah;
- e. penelitian adat, seni dan budaya daerah, termasuk penelitian sejarah, antropologi dan arkeologi atau kepurbakalaan; dan

- f. pendidikan dan penelitian sumber daya manusia pengelola organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan, keraton, dan lembaga adat.

Selain dalam hal pemajuan, masyarakat juga mempunyai peranan penting dalam upaya pemajuan budaya daerah (termasuk di dalamnya adat), yang diutamakan pada :

- a. peningkatan kegiatan kebudayaan daerah;
- b. apresiasi seni budaya daerah;
- c. sosialisasi dan publikasi nilai-nilai budaya daerah kepada masyarakat;
- d. fasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Hingga saat ini, belum ada regulasi daerah berupa Peraturan Daerah yang dibentuk untuk Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan di Kabupaten Pesisir Selatan baik itu setingkat peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah yang bisa menjadi pedoman dalam rangka Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu pengaturan di tingkat daerah yang akan menegaskan mengenai Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan. Peraturan daerah merupakan suatu solusi dalam memberikan kepastian hukum kepada pemerintah daerah maupun masyarakat serta pihak terkait lainnya dan diharapkan mampu mengatasi berbagai persoalan yang selama ini timbul dalam Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan termasuk didalamnya adat.

## **2. Kajian terhadap Kondisi yang ada serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat**

Lebih lanjut untuk melihat kondisi yang ada dan permasalahan yang terjadi di masyarakat, Tim naskah akademik akan melakukan penelitian terhadap kondisi dan permasalahan yang ada dimasyarakat Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner pada masyarakat, aparatur pemerintahan, tokoh masyarakat dan lembaga adat serta melakukan diskusi publik dengan masyarakat, aparatur pemerintahan, tokoh masyarakat dan lembaga adat dengan tujuan untuk menjaring aspirasi dan informasi terhadap rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk dan melakukan wawancara ke beberapa organisasi perangkat daerah, kantor camat dan kantor Wali Nagari. Selain itu penelitian tersebut juga bertujuan untuk mendapatkan gambaran objektif mengenai kondisi dan permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat dan harapan-harapan masyarakat yang mencerminkan kebutuhan masyarakat sebagai suatu solusi pemecahan masalah. dengan

**1. Penyebaran Kuesioner berbentuk pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda dan pertanyaan dalam bentuk isian/essay dengan hasil analisa kuesioner bahwasannya** diketahui bahwa 96,5 % masyarakat mengetahui bahwa konsitusi Negara Republik Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan hanya 3,5% yang tidak mengetahui hal tersebut.

Selanjutnya 86,2 % responden setuju bahwa perkembangan teknologi dan pengaruh era globalisasi berdampak terhadap penurunan nilai adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat selama ini dan 13,8 % responden tidak setuju bahwa perkembangan teknologi dan era globalisasi telah berdampak terhadap nilai adat istiadat yang berkembang. Adanya pendapat responden yang cukup tinggi menyatakan bahwa adanya perkembangan teknologi dan era globalisasi berdampak terhadap penurunan nilai adat istiadat yang berkembang, maka perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam mengatur hal tersebut.

Mengenai peran dan tugas pemerintah daerah 100 % responden mengetahui bahwa pemerintah daerah mempunyai peran dan tugas dalam pemajuan adat di daerah. Dan 100 % responden mengatakan pemerintah daerah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemajuan adat di daerah.

Terkait dengan partisipasi yang diberikan masyarakat perlu ditingkatkan, yaitu dengan peningkatan kapasitas yang dilakukan melalui lembaga adat yang senantiasa mengacu pada aspek kearifan lokal dan pengetahuan tradisional yang sudah berkembang di Kabupaten Pesisir Selatan. Masyarakat mempunyai peranan yang besar untuk pemajuan adat di nagari, sehingga pemerintah daerah perlu melibatkan peran serta masyarakat dan 100 % responden menyadari bahwa masyarakat mempunyai peran dalam pemajuan adat yang hidup dan berkembang di daerahnya karena keberadaan masyarakat sangat dibutuhkan dalam pembentukan dan pemajuan adat apalagi di daerah tertentu,

karena masyarakat yang akan menjalaninya dan masyarakat mempunyai peranan penting dalam pemajuan adat tersebut agar tidak punah dan bisa diwariskan secara turun temurun, sebagaimana kita ketahui bahwa adat itu adalah kaidah-kaidah yang hidup ditengah masyarakat dan mempunyai peranan untuk mengatur kehidupan masyarakat, oleh karena itu peranan masyarakat sangat penting dalam melestarikan nilai-nilai adat dalam masyarakat. Selanjutnya 100 % responden setuju pemerintah daerah perlu mengakomodir peran serta masyarakat dalam peraturan daerah.

Ketika ditanyakan apakah perlu koordinasi antara instansi terkait dalam rangka pemajuan adat, 100 % responden menjawab perlu koordinasi antara instansi terkait dalam rangka Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan khusus adat.

Kemudian sekitar 58,6 % responden menjawab bahwa pemerintah daerah telah memberi ruang yang cukup kepada masyarakat untuk melaksanakan adat seperti pengetahuan tradisional, kepercayaan, ekspresi budaya tradisional, moral, dan hukum adat. 41,3 % menjawab pemerintah daerah belum memberi ruang yang cukup kepada masyarakat untuk melaksanakan adat seperti pengetahuan tradisional, kepercayaan, ekspresi budaya tradisional, moral, dan hukum adat. Selanjutnya 58,6 % responden menjawab bahwa pemerintah daerah telah memfasilitasi pemanfaatan pengetahuan tradisional, kepercayaan, dan ekspresi budaya tradisional dan 34,5 % yang menjawab pemerintah daerah belum memfasilitasi pemanfaatan pengetahuan tradisional, kepercayaan dan ekspresi budaya tradisional.

Terkait dengan pengetahuan responden mengenai sudah atau belum adanya peraturan perundang-undangan ditingkat daerah maka sebanyak 41,4% responden menjawab sudah ada peraturan perundang-undangan ditingkat daerah baik berupa peraturan daerah maupun peraturan bupati yang secara khusus mengatur tentang pemajuan adat dan 55,2% menjawab belum ada peraturan perundang-undangan ditingkat daerah baik berupa peraturan daerah maupun peraturan bupati yang secara khusus mengatur tentang pelestarian dan pemajuan adat. Kondisi ini perlu diperhatikan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan mengenai peraturan perundang-undangan tentang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan. Dan ketika ditanyakan apakah perlu peraturan daerah tentang pemajuan adat maka 100 % responden menjawab bahwa perlu suatu peraturan daerah yang mengatur tentang pemajuan adat.

Mengenai materi muatan tentang pemajuan adat dimasukkan ke dalam kurikulum muatan lokal pendidikan sebanyak 93,1 % responen menjawab perlu, dan 6,9 % tidak memberikan jawaban. Terakhir 100 % responden menjawab bahwa pemerintah daerah perlu melakukan pendanaan pelestarian adat dalam Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan mendukung adanya pengaturan mengenai Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan di Kabupaten Pesisir Selatan. Di samping itu, ada beberapa aspirasi masyarakat mengenai Pemajuan dan

Pelestarian Kebudayaan yang perlu dituangkan dalam bentuk pengaturan dan ketentuan rancangan peraturan daerah. Masukan dan aspirasi masyarakat ini harus dicermati dan disikapi sehingga rancangan peraturan daerah lebih aspiratif dan efektif berlaku di masyarakat.

## **2. Diskusi Publik**

Diskusi publik berupa konsultasi publik naskah akademik mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan dilakukan pada tanggal bulan juni 2023, dengan melibatkan berbagai *stakeholder*, yakni antara lain para Camat, unsur masyarakat, unsur dari kantor walinagari, dan dinas-dinas terkait dan lain-lain. Tanggapan dari masing-masing peserta mengenai pemajuan adat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penanggap 1
  - a. Diharapkan peraturan daerah ini dapat menguatkan nilai-nilai adat yang telah ada selama ini.
  - b. Fungsi ninik mamak yang semakin berkurang, diharapkan dengan adanya peraturan daerah ini fungsi, peran dan tugas ninik mamak menjadi jelas.
  - c. Diharapkan Penguatan lembaga adat dan peranan nagari semakin ditingkatkan.

### 2. Penanggap 2 (KAN Salido)

Apakah sudah dikaji mengenai tenaga pengajar apabila nilai-nilai *adat basandi syarak*, *syarak basandi kitabullah* dimasukan kedalam kurikulum muatan lokal, apakah tenaga pengajarnya sudah mempunyai kualitas yang baik dan

memahami nilai-nilai adat, sebaiknya kualitas tenaga pengajar perlu ditingkat lagi terutama mengenai adat.

3. Penanggap 3

- a. Diharapkan peranan ninik mamak dihidupkan kembali karena peran dan fungsi ninik mamak sudah semakin berkurang, buruknya lagi terkadang kemanakan tidak percaya dengan ninik mamak.
- b. Bagaimana dengan Kerapan Adat Nagari dan biaya perasional Kerapatan Adat Nagari agar dapat berperan lebih baik.

4. penanggap 4

- a. diharapkan diatur mengenai kurikulum muatan lokal Budaya Alam Minang Kabau sebagaisalah satu mata pelajaran muatan lokal sekolah di masing-masing sekolah.
- b. apakah program sehari berbahasa Minang tidak akan bertentangan dengan kurikulum dari pemerintah pusat.

5. Penanggap 5 (KAN Painan)

- a. Kerapatan Adat Nagari kehilangan sumber pendapatan;
- b. Ajaran moral *kato nan ampek, yakni kato mandaki, kato malereng, kato manurun* dan *kato mandata* sudah semakin hilang
- c. Tata karma berpakaian yang mencerminkan nilai adat Minangkabau sudah semakin hilang;
- d. Diharapkan adanya penguatan sarana dan prasarana yang dapat menunjang oprasional Kerapatan Adat Nagari

sehingga Kerapatan Adat Nagari dapat berfungsi dengan baik.

6. Penanggap 6 ( Wali Nagari Kambang Barat)

Diharapkan peraturan daerah yang akan ditetapkan nantinya ada singkronisasi dengan peraturan perundang-undangan.

7. Penanggap 7 ( KAN Batang Kapeh)

- a. harus ada keterlibatan lembaga adat dalam pembangunan.
- b. penguatan peran dan fungsi lembaga adat perlu ditingkatkan untuk melestarikan dan menghidupkan kembali nilai-nilai adat
- c. peran lembaga adat dalam pemberantasan maksiat.
- d. menghidupkan kembali pakaian adat yang merupakan cerminan kekhasan daerah
- e. Diharapkan peraturan daerah ini memuat kurikulum muatan lokal dalam BAB tersendiri
- f. Kerjasama antara ninik mamak dan pengusaha pariwisata dalam mengatasi masalah maksiat di tempat wisata.

8. Penanggap 8 (nagari salido)

- a. Hukum adat banyak dirampas, sehingga apapun tidak bisa dikelola oleh adat.
- b. ketidakseriusan ninik mamak menyelesaikan masalah yang ada.
- c. Peranan ninik mamak dalam mengatasi masalah perlu ditingkatkan.
- d. Penyelesaian masalah maksiat agar diserahkan kepada ninik mamak.

e. Pengembangan kapasitas ninik mamak tidak ada.

9. Penanggap 9

- a. Diatur mengenai wisata adat
- b. Diharapkan agar pemda mengadakan sosialisasi yang melibatkan Kerapatan Adat Nagari untuk turun ketengah masyarakat dengan biaya ditanggung oleh pemerintah daerah.
- c. Diharapkan materi muatan lokal sebagai penguatan karakter misalnya dengan pidato adat

10. Penanggap 10

- a. Banyak prilaku anak muda yang sudah tidak sesuai dengan ajaran agama dan adat, diharapkan agar perda ini mengakomodir permasalahan tersebut.
- b. Anak muda di Pesisir Selatan saat ini jam 9 malam masih berkeliaran
  - a. Diharapkan adanya pelatihan mengenai adat
  - b. Diharapkan agar ada kegiatan pemberdayaan lembaga adat
  - c. Diharapkan peranan pemerintah daerah agar adat dapat dilestarikan.

11. Penanggap 14

Mengarahkan literasi yang menguatkan adat.

### **Kesimpulan Diskusi Publik**

Pada umumnya peserta diskusi publik naskah akademik menyambut dengan baik adanya pengaturan pemajuan adat ini dalam sebuah Peraturan Daerah. Peserta menanggapi dengan antusias serta

memberikan beberapa saran dan pendapat yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dengan lahirnya peraturan daerah ini dapat dapat menguatkan kembali kedudukan Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga adat, dimana Kerapatan Adat Nagari adalah sebuah lembaga adat Minangkabau ditingkat nagari yang bertugas untuk melestarikan dan menjaga keberadaan adat Minangkabau. Selain penguatan peran dan fungsi lembaga adat masyarakat juga menginginkan agar peranan *niniak mamak* dikembalikan sebagaimana mestinya. Dalam menyelenggarakan kepemimpinannya *ninik mamak* mengayomi *kamanakan*-nya. Ada istilah minang yang menyebutkan bahwa “*kamanakan barajo jo mamak, mamak barajo jo panghulu, panghulu marajo jo kamufakat, mufakat barajo ka nan bana, bana manuruik alua jo patuik*”. Hubungan antara mamak dan kamanakan tetap dilaksanakan berdasarkan *alua* dan *patuik* (alur dan patut). *Ninik mamak* dengan kepemimpinannya memberikan bimbingan dan arahan kepada *kamanakan* untuk menjalankan adat sebagaimana mestinya. *Kamanakan* harus bersikap santun kepada mamak selayaknya menghormati orang yang lebih tua. Akan tetapi pada saat sekarang ini batas-batas kesopanan dan kesantunan *kamanakan* kepada mamak sudah mulai memudar. Saat ini mamak tidak lagi menjadi sosok yang disegani oleh *kamanakan*, hal ini menyebabkan hilangnya wibawa mamak ditengah masyarakat.
2. diharapkan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat menetapkan suatu kurikulum yang

memerintahkan kepada sekolah-sekolah tingkat pendidikan dasar untuk memberikan pelajaran materi muatan lokal tentang budaya alam Minangkabau yang mencerminkan nilai-nilai *adat basandi syara'*, *syara' basandi kitabullah*. Upaya ini diharapkan mampu menumbuhkan kembali pemahaman-pemahaman generasi muda terhadap adat Minangkabau yang mulai luntur.

3. Peraturan daerah sangat diperlukan sebagai dasar untuk melaksanakan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan di Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan lahirnya peraturan daerah ini nantinya diharapkan segala permasalahan kebudayaan yang terjadi selama ini dapat terselesaikan.
4. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan terhadap pemajuan adat, maka pemerintah daerah disarankan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan adat seperti memberi pendidikan dan pelatihan adat kepada pemangku adat dan masyarakat secara berkala dan berkelanjutan.
5. Dalam peraturan daerah yang dibuat nantinya diharapkan pemerintah daerah dapat menerapkan kebijakan untuk mengalokasikan anggaran terkait dengan pemajuan adat di nagari.

### **3. wawancara**

Dari hasil penelitian ke dinas, kecamatan dan nagari di Kabupaten Pesisir Selatan dapat disimpulkan bahwa :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat

- a. Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai 182 nagari dan 37 nagari adat.
- b. Kerapatan Adat Nagari adalah lembaga adat, lembaga adat tidak sama dengan limbago, limbago itu berlaku secara turun temurun.
- c. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau hanya merupakan forum komunikasi, dari keseluruhan kecamatan hanya beberapa yang memiliki Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau.
- d. Limbago itu terdiri dari pangulu, panungkek, imam , dubalang dan manti.
- e. Kerapatan Adat Nagari memilih dan melantik dirinya sendiri, fungsi yudikatif dalam Kerapatan Adat Nagari masih berjalan sampai saat ini.
- f. Disarankan agar peranan ninik mamak ditingkatkan dengan peningkatan kapasitas dan penguatan SDM.
- g. Sebaiknya ada FGD yang dihadiri oleh Bupati, kepala OPD untuk membicarakan mengenai Pemajuan Kebudayaan.
- h. Setiap nagari memiliki adat yang berbeda beda yang dikenal dengan *adat salingka nagari*.
- i. Sebaiknya diminta monografi adat dan ada batasan pengaturan yang jelas agar tidak menyinggung nilai-nilai sensitive di masyarakat.

## 2. SMP N 1 Painan

- a. Mengenai kurikulum muatan lokal Budaya adat Minangkabau dulu pernah ada sebagai mata pelajaran muatan lokal namun

setelah adanya kurikulum 13 yang pengaturannya dari pusat maka muatan lokal budaya alam Minangkabau tidak ada lagi.

- b. Sebaiknya ada materi muatan lokal yang khusus mempelajari menganai adat budaya Minangkabau dimasukan kembali ke dalam kurikulum sekolah agar generasi muda tidak kehilangan pengetahuannya mengenai adat budaya Minangkabau.
  - c. Di beberapa sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan seperti SMP 1 Painan, SMP 4, SMP 3 guru dan murid memakai baju *kuruang basiba* untuk perempuan dan baju *taluk balango* untuk laki laki.
  - d. Pemberian kurikulum muatan lokal mengenai adat baik untuk laki-laki yang nantinya akan menjadi seorang mamak dan perempuan yang menjadi Bundo Kanduang dalam nagari.
  - e. Pemajuan adat juga sebaiknya dimulai dengan menghidupkan kembali motif-motif ukiran Minangkabau di fasilitasumum dan gedung-gedung pemerintahan.
  - f. Disarankan juga untuk membuat muatan lokal tentang praktek membuat makan tradisional.
3. Bapedda Litbang Kabupaten Pesisir Selatan
- a. Program dari Bapedda Litbang untuk masing masing organisasi perangkat daerah sama namun kegiatan berbeda karena masing-masing organisasi perangkat daerah mempunyai pembebanan dan kinerjanya masing -masing.
  - b. Diharapkan adanya penguatan lembaga adat seperti Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Kerapatan Adat Nagari dan Bundo Kanduang.

4. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Di Kabupaten Pesisir Selatan belum ada kawasan wisata adat, sejauh ini aktifitas kebudayaan hanya sebatas pertunjukan seni dan budaya.

5. Bidang Kesejahteraan Sosial

- a. Kegiatan *Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* dalam penguatan nilai-nilai terhadap Kerapatan Adat Nagari setiap tahunnya
- b. Peningkatan kapasitas Kerapan Adat nagari dan peningkatan manajemen organisasi.

6. Walinagari IV Koto Hilia

- a. Dahulu disini terdapat 2 Kerapatan Adat Nagari, sehingga ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat karena menimbulkan perpecahan ninik mamak
- b. Di Nagari Koto Hilia Ketua Kerapatan Adat Nagari boleh berdomisili diluar nagari.
- c. Di Nagari Koto Hilia sudah terbentuk sanggar Gadih Basanai. Dan Sanggar Nan Jombang, sanggar nan jombang bergerak dibidang tarian dan randai
- d. Di nagari ini seni randai masih hidup ditengah masyarakat.
- e. Pemerintah nagari sudah memfasilitasi sanggar sanggar yang ada dalam bentuk pakaian dan lain lain.
- f. Terkait dengan pemberdayaan masyarakat pemerintah nagari sudah mulai melakukan pemberdayaan.
- g. Pemerintah nagari IV Koto Hilia sudah ada anggaran untuk operasional Kerapatan Adat Nagari sebesar 2,5 Juta.

- h. Selain Kerapan Adat Nagari di Nagari IV Koto Hilia juga ada Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau.
- i. Walinagari Nagari IV Koto Hilia sangat setuju jika pemajuan adat dimasukan kedalam kurikulum muatan lokal.
- j. Di Nagari IV koto Hilia sudah melai memaksimalkan fungsi surau untuk mengaji dan pengambilan putusan melalui musyawarah dan mufakat.
- k. Pemerintah nagari telah melakukan pembinaan kemasyarakat terkait dengan adat.
- l. Pemajuan adat sebaiknya diserah ke Kerapatan Adat Nagari, karena masing nagari mempunyai adat yang berbeda beda.

## 7. Nagari Kambang Utara

- a. Di Nagari Kambang Utara 1 (satu) Kerapatan Adat Nagari berlaku untuk 4 (empat ) nagari.
- b. Kerapatan Aadat Nagari di Nagari Kambang utara telah melakukan pembinaan kepada masyarakat seperti pada acara pernikahan.
- c. Di nagari ini berlaku larangan nikah sesama suku dan jika terjadi maka dijatuhi sanksi yakni dibuang sepanjang adat.
- d. Di nagari ini ada beberapa lembaga adat yakni Kerapatan Adat Nagari dan bundo kanduang.
- e. Di Nagari Kambang Utara ini ada 4 (empat) sanggar seni yakni :
  - 1) Sanggar seni kambang kumango;
  - 2) Sanggar seni nelo;
  - 3) Sanggar seni galombang maimbau;

- 4) Sanggar seni aia tajun katuak.
- f. Pemerintah nagari telah memfasilitasi 4 (empat) sanggar seni dalam bentuk :
- 1) Honorarium guru sanggar;
  - 2) Atribut sanggar;
  - 3) Alat alat musik
- g. Sudah terjalin kerjasama antar badam musyawarah nagari dengan Kerapatan Adat Nagari.
- h. Menurut ketua Badan Musyawarah Nagari mengenai pengetahuan seni dan budaya sebaiknya dimasukan kedalam kurikulum muatan lokal dalam rangka pemajuan kebudayaan.
- i. Selama ini peran ninik mamak tercermin dalam kegiatan badan musyawarah nagari dan disaran agar ada peningakatan peran ninik mamak dalam penyelesaian kasus di nagari.
- j. Wibawa Niniak Mamak sudah mulai berkurang, ninik mama tidak punah hak dalam pengelolaan harta pusaka.
- k. Di nagari ini sudah ada pelantikan Bundo Kanduang.
- l. Semakin memudarnya kepercayaan kemenakan kepada Ninik Mamak.
- m. Pengangkatan penghulu Kerapatan Adat Nagari kurang analisis.
- n. Sebaiknya penghulu penghulu adat berdomisili dalam nagari atau kecamatan.
- o. Di nagari ini masih berkembang tradisi *malam bainai* ada acara pernikahan.

- p. Pemerintah nagari telah menganggar anggaran sebesar 2,5 untuk operasional Kerapatan Adat Nagari.
- q. Pemerintah nagari harus mengetahui penyelesaian ranji.

#### 8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- a. Dinas pendidikan dan kebudayaan telah menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Tahun 2018 sebagai tindak lanjut atas lahirnya Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah. Sehingga sebaiknya peraturan daerah yang akan disusun ini diberi judul tentang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Kebudayaan bukan pelestarian dan pemajuan adat, karena adat sudah termasuk ke dalam/ bagian dari kebudayaan.
- b. Terkait dengan kebudayaan *adat basandi syarak', syara' basandi kitabullah*, tugas pokok dan fungsi kebudayaan dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah yakni Badan Pemberdayaan Masyarakat, sekretariat daerah bidang Kesejahteraan Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Harapannya agar pelaksanaan kebudayaan ini lebih efisien, efektif dan tidak tumpang tindih, sebaiknya semua kewenangan mengenai kebudayaan dialihkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

#### 9. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan

- a. Pada dasarnya Bupati menyetujui ada sebuah peraturan tentang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan, karena pada dasarnya yang perlu dilestarikan tidak hanya terbatas

pada adat saja melainkan juga kebudayaan daerah yang merupakan bagian dari Kebudayaan Nasional. Selain peraturan daerah ini sangat diperlukan sebagai payung hukum untuk memberikan kepastian hukum dalam memajukan dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat.

- b. Bupati setuju apabila segala tugas dan kewenangan yang terkait dengan kebudayaan dialihkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar tidak terjadi tumpang tindih jadi sebaiknya dilaksanakan oleh satu dinas saja. Bahkan kalau memungkinkan antara pendidikan dan kebudayaan itu sendiri juga sebaiknya dipisah menjadi 2 (dua) perangkat daerah tersendiri.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat dalam penyusunan naskah akademik ini maka dapat disimpulkan bahwa pemajuan tidak hanya terbatas pada adat namun juga nilai-nilai budaya yang hidup ditengah masyarakat. Selain itu berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, adat istiadat merupakan bagian dari Objek Pemajuan Kebudayaan. Oleh Karena itu, sesuai dengan saran masukan dari masyarakat, pemerintah daerah serta pihak terkaitnya maka diperlukan suatu Peraturan Daerah tentang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Sampai saat ini belum ada regulasi daerah baik ditingkat peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah yang khusus mengatur mengenai Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Pesisir

Selatan. Hal ini mengakibatkan tidak ada payung hukum yang dapat memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dan jaminan kepada masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan budaya termasuk di dalamnya adat sebagaimana mestinya. Peraturan Daerah tentang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan ini diharapkan memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya. Peraturan Daerah tersebut nantinya akan menjadi landasan yuridis untuk mengambil kebijakan-kebijakan strategis terkait dengan Pemajuan Kebudayaan di daerah agar dapat dilaksanakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

**D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah**

Dalam Pasal 2 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor 42 tahun 2009 dan Nomor : 40 tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan dinyatakan bahwa Pemerintah daerah melaksanakan pelestarian kebudayaan di daerah yang dilakukan melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.

Oleh karena itu, terlihat bahwasanya adat dan budaya merupakan salah satu hal utama yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan yang senantiasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pengaturan mengenai Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan merupakan suatu kebutuhan untuk segera direalisasikan saat ini di

Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini dikarenakan perlunya suatu sarana yang jelas dan kuat dalam upaya mengenalkan kembali secara lebih intens dan berkelanjutan terhadap nilai-nilai budaya yang termasuk di dalamnya nilai-nilai adat istidat yang hidup ditengah masyarakat yang saat ini sudah mulai luntur terutama bagi generasi muda. Pengenalan kembali tersebut nantinya dapat dilakukan melalui upaya sosialisasi, pelatihan, penyuluhan, seminar maupun mengikutsertakan keterlibatan lembaga pendidikan dengan menjadikannya sebagai suatu kurikulum muatan lokal yang dipelajari pada jam-jam tertentu di satuan pendidikan dengan tenaga pengajar yang memahami nilai-nilai adat dan budaya.

Selanjutnya, Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Oleh karenanya setelah Peraturan Daerah tentang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan ini ditetapkan dan diterapkan, peran serta masyarakat secara proaktif sangat dibutuhkan, dengan komitmen serta konsistensi masyarakat beserta seluruh pihak terkait guna mewujudkan kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan falsafah *Adat Basansi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*.

Penerapan pengaturan tentang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan ini ke dalam Peraturan Daerah selain memberikan implikasi terhadap kehidupan masyarakat tentunya juga memberikan dampak yang besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Munculnya beberapa hal baru yang nantinya diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan mungkin akan mempengaruhi alokasi anggaran terkait Pemajuan

Kebudayaan. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan ini diharapkan program-program yang telah ditentukan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, sehingga Pemajuan Kebudayaan di daerah dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

### **BAB III**

#### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN**

#### **PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Dalam penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah, perlu memperhatikan dan mendasarkan pada kewenangan yang ada pada berbagai peraturan perundang-undangan. Dengan adanya analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait maka akan jelas batasan kewenangan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan suatu urusan pemerintahan. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar terkait dengan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan dapat dikemukakan sebagai berikut :

##### **1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengatur terkait dengan kebudayaan yang sudah lama berlaku ditengah masyarakat Indonesia. Dengan adanya pengaturan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini mengartikan bahwa negara memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengembangkan dan melestarikan budaya untuk tetap bertahan dalam tata kehidupan bernegara, sehingga menjamin seluruh masyarakat untuk terus mempertahankan hak kebudayaan mereka sehingga tidak luntur dan tetap dilestarikan.

Dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikemukakan bahwa : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Dengan demikian, selain adanya pengakuan oleh negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, juga diakui adanya keberadaan kebudayaan yang ada di masyarakat.

Selanjutnya Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara lebih khusus mengatur bahwa: "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban". Identitas budaya merupakan karakter khusus yang melekat pada suatu kebudayaan sehingga terdapat perbedaan antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan lainnya.

Selain itu dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga diatur bahwa : "Negara memajukan kebudayaan Nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Untuk itu dalam upaya Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan terdapat jaminan oleh negara agar masyarakat dapat terus mempertahankan nilai-nilai budaya yang lahir dan berkembang di setiap daerah. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap kebudayaan yang ada pada suatu masyarakat.

Dengan adanya pengaturan mengenai budaya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berarti negara memberikan jaminan konstitusional bagi masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan yang dimiliki, sepanjang masih dalam

batasan-batasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah dibagi urusan yang menjadi kewenangan pusat dan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Terkait bidang kebudayaan, pemerintah daerah memiliki beberapa kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu antara lain:

1. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota.
2. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota.
3. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota.

Melalui pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini negara memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri ketentuan mengenai kebudayaan. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah diatur dengan jelas dalam undang-undang ini memberikan batasan yang jelas mengenai tugas dan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah dan pemerintah daerah

dalam bidang adat dan kebudayaan. Undang-Undang ini juga memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan di daerah.

### **3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010**

Keberagaman kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia. Hal inilah yang kemudian mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dalam undang-undang ini, dikemukakan bahwasanya kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Sedangkan Pemajuan Kebudayaan merupakan upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Adapun objek Pemajuan Kebudayaan meliputi:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olahraga tradisional.

Begitu dengan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menegaskan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya dalam rangka Pelestarian Cagar Budaya, maka dari itu dalam Peraturan Daerah ini memuat tambahan Objek Pemajuan Budaya yaitunya Cagar Budaya.

Dalam rangka Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan, pemerintah daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, melaksanakan beberapa tugas, yakni:

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin pelindungan atas ekspresi budaya;
- c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;
- d. memelihara kebinekaan;
- e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
- f. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
- g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;
- h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
- i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- j. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan;

- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan.

Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan dilaksanakan berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota yang merupakan dasar penyusunan dan dimuat dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi. Penyusunan Pokok Pikiran kebudayaan Daerah kabupaten/kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam objek Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan di kabupaten/kota. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota ini kemudian ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Adapun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/ Kota berisi:

- a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan di Kabupaten/ Kota;
- b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan di Kabupaten/ Kota;
- c. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di Kabupaten/ Kota;
- d. identifikasi potensi masalah Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan; dan
- e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan di Kabupaten/ Kota.

Selain itu di dalam undang-undang tentang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan ini juga diatur mengenai berbagai hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah, yakni terkait pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Sehingga keberadaan undang-

undang ini menjadi salah satu dasar hukum yang kuat bagi pemerintah daerah dalam menetapkan regulasi di tingkat daerah dan melaksanakan berbagai program dalam upaya Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan.

**4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang  
Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan,  
Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah menekankan tentang keberadaan organisasi kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat yang diyakini memiliki potensi besar untuk berperan serta dalam pemajuan kebudayaan. Penyelenggaraan kegiatan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan tidak terlepas dari peran serta masyarakat yang terhimpun dalam organisasi kemasyarakatan kebudayaan, keraton dan lembaga adat tersebut. Organisasi kemasyarakatan kebudayaan, keraton dan lembaga adat dalam pemajuan budaya daerah kabupaten/kota dibina oleh Bupati/Walikota dengan cara pemberian fasilitas terhadap organisasi kemasyarakatan kebudayaan, keraton dan lembaga adat. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat ini juga secara jelas mengatur bahwa kepala daerah bertugas melaksanakan kegiatan pemajuan budaya daerah. Tugas tersebut dapat diselenggarakan dalam berbagai langkah salah satunya dengan menetapkan peraturan daerah yang berkaitan dengan Pemajuan Kebudayaan.

Adapun peran serta masyarakat dalam rangka pemajuan budaya daerah diutamakan pada beberapa hal, yakni terkait dengan:

- a. inventarisasi aktivitas adat, seni dan budaya daerah.
- b. inventarisasi asset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah.
- c. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pengembangan aktivitas adat, seni dan budaya daerah.
- d. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan potensi asset kekayaan budaya dan peninggalan budaya daerah.
- e. penelitian adat, seni dan budaya daerah, termasuk penelitian sejarah, antropologi dan arkeologi atau kepurbakalaan.
- f. pendidikan dan penelitian sumberdaya manusia pengelola organisasi kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat.
- g. peningkatan kegiatan kebudayaan daerah.
- h. apresiasi seni budaya daerah.
- i. sosialisasi dan publikasi nilai-nilai budaya daerah kepada masyarakat.
- j. fasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Dengan demikian pemerintah daerah bersama-sama dengan berbagai lembaga kemasyarakatan termasuk juga lembaga adat perlu melaksanakan berbagai upaya dan program-program terkait dengan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan yang ada di masing-masing daerahnya.

**5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang  
Pedoman Pemajuan adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya  
Masyarakat**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemajuan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat mengatur hal-hal berkaitan dengan adat istiadat dan budaya, yang dilakukan dengan program dasar yang meliputi penguatan kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia dan pemantapan ketatalaksanaan.

Sedangkan konsep dasar yang digunakan dalam pemajuan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat adalah:

1. pengakomodasian keanekaragaman lokal untuk memperkokoh kebudayaan nasional.
2. penciptaan stabilitas nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama maupun pertahanan dan keamanan nasional.
3. menjaga, melindungi dan membina adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.
4. penumbuhkembangan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan.
5. partisipasi, kreatifitas, dan kemandirian masyarakat.
6. media menumbuhkembangkan modal sosial.
7. terbentuknya komitmen dan kepedulian masyarakat yang menjunjung tinggi nilai sosial budaya.

Adapun strategi pelaksanaan pemajuan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat meliputi

- a. identifikasi nilai-nilai budaya yang masih hidup dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan
- b. penyusunan langkah-langkah prioritas

- c. pengkajian pranata sosial yang masih ada, diakui dan diterima oleh masyarakat
- d. pelembagaan forum-forum aktualisasi adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dalam even-even strategis daerah dan masyarakat
- e. pengembangan/pembentukan jaringan lintas pelaku melalui penguatan kerjasama antar kelembagaan adat istiadat dimasing-masing kabupaten/kota maupun lintas daerah dan pengembangan jaringan kerjasama lintas pelaku
- f. pengembangan model koordinasi antara pemerintah daerah dengan kelembagaan adat istiadat yang bersifat berkelanjutan
- g. pengembangan, penyebarluasan dan pemanfaatan nilai sosial budaya masyarakat
- h. pemeliharaan norma, nilai dan sistem sosial yang positif didalam masyarakat
- i. internalisasi nilai sosial budaya esensial yang ada dan mentransformasikan menjadi nilai sosial budaya kekinian menuju terciptanya masyarakat madani.

Dari berbagai hal yang dikemukakan diatas terlihat bahwasanya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 ini, pemerintah daerah dapat mengatur Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan yang ada di daerahnya dengan konsep dasar, program dasar, dan strategi pelaksanaan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

**6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014**  
**tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya**  
**Minangkabau**

Kehadiran Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau merupakan upaya dalam memperkuat kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam bidang adat dan budaya. Keberadaan peraturan daerah ini ditujukan untuk mencegah masuknya berbagai dampak negatif dari pengaruh globalisasi saat ini. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan upaya penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau.

Peraturan Daerah ini mengatur kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk melakukan penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau. Untuk menyelenggarakan kewenangan tersebut, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi penyelenggaraan penguatan lembaga adat dan melaksanakan pelestarian nilai budaya Minangkabau. Peraturan Daerah ini secara jelas mengatur tentang peranan pemerintah daerah untuk melakukan penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau. Pemerintah daerah melalui lembaga adat dapat melakukan penguatan pengorganisasian lembaga adat, penguatan sumber daya manusia lembaga adat, penguatan sarana dan prasarana lembaga adat, serta penguatan peran dan fungsi lembaga adat.

Pelestarian nilai budaya dilakukan untuk melindungi, mempertahankan dan mengembangkan identitas budaya daerah. Perlindungan nilai budaya Minangkabau dilakukan dengan tetap memperhatikan keanekaragaman tradisi dan adat salingka nagari. Sedangkan pemajuan nilai budaya Minangkabau dilakukan dengan mempertahankan akar budaya yang dimiliki dan tidak dimaksudkan untuk mengganti unsur budaya yang sudah ada serta dengan

memperhatikan budaya dan adat salingka nagari.

Dalam Pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 ini terdapat suatu pendeklasian kepada pemerintahan daerah di tingkat kabupaten/kota agar turut serta dalam upaya penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau, yakni dengan cara menetapkan regulasi ditingkat daerah berupa peraturan daerah kabupaten/kota terkait dengan Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau.

Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan merupakan suatu hal yang penting untuk segera dilaksanakan. Pelaksanaan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kondisi yang terjadi saat ini di daerah, dengan mengambil upaya dan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan dan tugas yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ini perlu melibatkan keikutsertaan masyarakat, baik secara personal maupun melalui kelembagaan-kelembagaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, baik berupa lembaga kemasyarakatan dibidang kebudayaan maupun kelembagaan adat.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

Perencanaan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan diperlukan guna mewujudkan suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Menurut Yuliandri, suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan berkualitas baik dan memiliki karakteristik berkelanjutan, bisa dinilai dari sudut pandang keberhasilan mencapai tujuan, pelaksanaan dan penegakan hukumnya<sup>58</sup>. Oleh karenanya suatu naskah akademik mempunyai peranan yang sangat penting untuk itu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Naskah akademik merupakan penerapan dari asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sebab dalam penyusunan naskah akademik harus benar-benar memperhatikan secara tepat materi muatan yang akan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Selanjutnya naskah akademik harus pula menggambarkan asas yang dapat dilaksanakan.

---

<sup>58</sup> Yuliandri, Azas-azas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, Cetakan Ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hal 7.

Dalam naskah akademik juga menjelaskan tinjauan terhadap sebuah peraturan perundang-undangan baik dari aspek filosofis (cita-cita hukum), aspek sosiologis (nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat) dan aspek yuridis. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa suatu peraturan daerah yang dibuat harus memuat beberapa landasan/dasar agar dapat berlaku dengan baik dan efektif di masyarakat. Adapun landasan/dasar bagi peraturan daerah tersebut yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Ketiga dasar tersebut sangat penting untuk mengukuhkan kaidah yang tercantum dalam peraturan perundangan menjadi sah secara hukum (*legal validity*) dan berlaku efektif karena dapat diterima masyarakat secara wajar dan berlaku untuk jangka waktu yang panjang.<sup>59</sup>

#### **A. Landasan Filosofis**

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dimaksud dengan landasan filosofis adalah merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut menurut M Solly Lubis Djoko Prakoso menyatakan bahwa landasan filosofis adalah dasar filsafat atau pandangan, atau ide yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat da

---

<sup>59</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russell and Ruseell, 1973, hlm. 29.

kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah ke dalam suatu rencana atau draf peraturan negara. Dari pengertian tersebut di atas, jika dihubungkan dengan Negara Republik Indonesia, maka Pancasila menjadi dasar filsafat peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah sehingga tidak akan dibuat suatu peraturan daerah yang bertentangan dengan dasar falsafah tersebut. Berdasarkan pertimbangan filosofis sebagaimana dimaksud di atas, pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang dimuat dalam Naskah Akademik ini harus memuat nilai-nilai tersebut. Landasan filosofis adalah dasar filsafat atau pandangan, atau ide yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah ke dalam suatu rencana atau draf peraturan negara. Dari pengertian tersebut di atas, jika dihubungkan dengan Negara Republik Indonesia, maka Pancasila menjadi dasar filsafat peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah sehingga tidak akan dibuat suatu peraturan daerah yang bertentangan dengan dasar falsafah tersebut. Berdasarkan pertimbangan filosofis sebagaimana dimaksud di atas, pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang dimuat dalam Naskah Akademik Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan ini harus memuat nilai-nilai tersebut.

Bangsa Indonesia adalah bangsa luas dan besar yang memiliki sekitar 17.000 buah pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil dari Sabang di Sumatera sampai Merauke di Papua. Bangsa Indonesia juga memiliki sekitar 300 suku bangsa atau etnik dengan berbagai budaya dan adat istiadat yang berbeda antara satu suku bangsa dengan suku bangsa lainnya. Sungguh hal yang demikian adalah merupakan suatu karunia Allah SWT yang tak terhingga nilainya. Sebagai bangsa Indonesia kita

harus bersyukur, karena hal tersebut merupakan suatu potensi dan kekuatan yang luar biasa bilamana dikelola dengan baik dan maksimal untuk kesejahteraan masyarakat bangsa Indonesia. Kebudayaan setiap masyarakat atau bangsa terdiri dari unsur-unsur besar maupun unsur-unsur kecil yang merupakan bagian dari suatu kebulatan yang bersifat kesatuan. Berdasarkan hal tersebut maka negara Indonesia sangat menghormati keanekaragaman suku, adat, dan budaya bangsa Indonesia. Dalam Pasal 18 B juga dinyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesaturan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Nagara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada era globalisasi saat ini, mengelola suatu bangsa yang luas dan besar seperti bangsa Indonesia tentu bukan merupakan hal yang mudah. Tantangan globalisasi menjadi bagian dari tantangan yang bersifat eksternal selain dari tantangan, bahkan ancaman yang berasal dari keanekaragaman budaya dan suku bangsa yang bersifat internal. Perkembangan teknologi informasi menjadi salah satu sebab semakin cepatnya terjadi perubahan pada masyarakat suatu bangsa. Teknologi informasi menjadi terbuka dan bahkan seolah-olah telah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat saat ini sehingga masyarakat yang belum memiliki kemampuan teknologi informasi dinilai belum mengikuti perkembangan globalisasi. Tentu globalisasi melalui teknologi informasi tersebut juga memberikan hal-hal yang positif tetapi banyak juga ada hal-hal yang negatif. Oleh sebab itu, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mampu melakukan filterisasi terhadap perkembangan

teknologi informasi tersebut sehingga tidak memberikan dampak negatif pada masyarakat. Karena disadari atau tidak perkembangan teknologi dan informasi mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kondisi kebudayaan di daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka untuk melakukan filterisasi terhadap perkembangan teknologi dan informasi serta pengaruh dari budaya luar (asing) perlu dilakukan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan di baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Pemajuan Kebudayaan ini bertujuan agar nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat tidak hilang oleh perkembangan zaman. Yang jadi pertanyaan adalah seberapa pentingkah Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan baik ditingkat nasional maupun daerah? Sebagaimana diketahui bahwa budaya sangat penting untuk kemajuan bangsa, karena selain agama, budaya juga dapat mempengaruhi arah dan tujuan hidup. Indonesia memiliki keberagaman budaya yang sangat kompleks. Keberagaman budaya bukanlah suatu pembeda yang dapat menjadi perpecahan, melainkan untuk dijadikan sarana agar dapat saling mengenal antara budaya yang satu dengan budaya lainnya. Perubahan dan perkembangan budaya di suatu masyarakat, tidak terlepas dari perkembangan pola pikir masyarakat itu sendiri. Kemajuan dan perkembangan yang hanya terbatas pada kemajuan teknologi saja akan menimbulkan kepincangan pada kehidupan masyarakat. Hal ini akan menyebabkan hilangnya sifat kebersamaan dan tenggang rasa.

Salah satu Budaya yang ada di Indonesia adalah budaya Minangkabau. Budaya Minangkabau adalah budaya masyarakat Minangkabau atau masyarakat Provinsi Sumatera Barat pada umumnya.

Budaya Minangkabau merupakan salah satu dari dua kebudayaan besar di Nusantara yang sangat menonjol dan berpengaruh. Budaya ini memiliki sifat egaliter, demokratis, dan sintetik.

Sebelum kedatangan bangsa-bangsa Barat di kawasan Nusantara ini, adat adalah satu-satunya sistem yang mengatur masyarakat dan pemerintahan, terutama di kerajaan-kerajaan Melayu, mulai dari Aceh, Riau, Malaka, Jawa, Banjar, Bugis, hingga Ambon dan Ternate. Agama Islam pada umumnya terintegrasikan dengan adat-adat yang dipakai di kerajaan-kerajaan tersebut.

Adat Minangkabau pada dasarnya sama seperti adat pada suku-suku lain, tetapi dengan beberapa perbedaan atau kekhasan yang membedakannya. Kekhasan ini terutama disebabkan karena masyarakat Minang sudah menganut sistem garis keturunan menurut Ibu, matrilineal, sejak kedatangannya di wilayah Minangkabau sekarang ini. Kekhasan lain yang sangat penting ialah bahwa adat Minang merata dipakai oleh setiap orang di seluruh pelosok nagari dan tidak menjadi adat para bangsawan dan raja-raja saja. Setiap individu terikat dan terlibat dengan adat, hampir semua laki-laki dewasa menyandang gelar adat, dan semua hubungan kekerabatan diatur secara adat.

Dalam masyarakat Minangkabau, ada tiga pilar yang membangun dan menjaga keutuhan budaya serta adat istiadat. Mereka adalah alim ulama, cerdik pandai, dan ninik mamak, yang dikenal dengan istilah *Tali nan Tigo Sapilin*. Ketiganya saling melengkapi dan bahu membahu dalam posisi yang sama tingginya. Dalam masyarakat Minangkabau yang demokratis dan egaliter, semua urusan masyarakat dimusyawarahkan oleh ketiga unsur itu secara mufakat.

Di Minangkabau terkenal falsafah “*adat basandi sara*’, *sara’ basandi kitabullah*” falsafah ini menjadi salah satu pandangan hidup masyarakat adat Minangkabau. Sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau adalah sistem matrilineal atau garis menurut keturunan ibu. Begitu juga dengan Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dan juga berbudaya Minangkabau. Oleh sebab itu, pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan juga mempunyai tanggung jawab dalam melestarikan budaya Minangkabau.

### **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.<sup>60</sup> Landasan sosiologis menegaskan bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam perundang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Kebutuhan masyarakat ini bisa tergambar melalui perkembangan masyarakat yang nantinya didapat dari hasil kajian secara sosiologis.

Landasan sosiologis ini diperlukan untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk dengan aturan-aturan sosial yang ada di masyarakat. Oleh karenanya kajian secara sosiologis ini perlu dikaji secara mendalam sebelum dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan agar tidak terjadinya pertentangan antara hal di atas.

---

<sup>60</sup> Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam penyusunan suatu Peraturan Daerah sebaiknya juga melibatkan peranan masyarakat sehingga segala aspirasi masyarakat dapat tertampung dalam Peraturan Daerah yang akan dibentuk tersebut. Dengan kata lain, dalam proses penyusunan peraturan daerah seharusnya tidak boleh dilakukan secara pragmatis dengan langsung menuju pada penyusunan pasal demi pasal tanpa kajian atau penelitian yang mendalam terutama aspek sosiologisnya.

Kebudayaan-kebudayaan bangsa Indonesia sekarang sudah mulai luntur dari masyarakat. Hal ini dapat disebabkan oleh kita karena masyarakat kita khususnya para pemuda lebih condong senang meniru budaya-budaya luar dari pada budaya asli kita sendiri. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki andil dalam masuknya terhadap budaya luar tersebut. Kemudahan akses internet, munculnya berbagai *platform* media sosial, dan gaya hidup yang serba praktis dan mudah yang ditunjang oleh berbagai perangkat teknologi yang semakin canggih telah menggiring kepada gaya hidup yang semakin individual dan narsis, yang tidak mencerminkan budaya bangsa indonesia.

Minangkabau sebagai salah satu kebudayaan besar yang ada di Indonesia saat ini juga mengalami pergeseran nilai-nilai dan semakin luntur keberadaannya. Di Kabupaten Pesisir Selatan khususnya gaya hidup dan cara berperilaku para generasi muda sudah tidak mencerminkan budaya dan tradisi Minangkabau itu sendiri. Sering ditemui generasi muda yang tidak mengetahui sukunya apa, tidak mengenal *mamak* dan *dunsanak*-nya, apa saja yang sumbang dilakukan sebagai anak muda, dan tidak mengenal lagi “*kato nan ampek*”. Hal ini akan menyebabkan semakin terpinggirkannya keberadaan nilai-nilai adat

istiadat yang terkandung dalam budaya Minangkabau dan tidak menutup kemungkinan budaya Minangkabau itu akan hilang nantinya, karena generasi mudalah yang akan meneruskan budaya Minangkabau itu nantinya.

Selain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak adanya pemberian materi pelajaran budaya Minangkabau juga menjadi penyebab tergerusnya nilai-nilai budaya di Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini, terkait kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang menghapus materi muatan lokal dalam kurikulum. Sebagaimana kita ketahui sekolah menjadi tempat belajar bagi seorang anak. Untuk itu, diperlukan kebijakan pemerintah terkait memasukan pembelajaran budaya Minangkabau dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Lemahnya peran lembaga adat, ninik mamak, dan bundo kanduang di nagari juga menjadi penyebab hilangnya nilai-nilai budaya di Kabupaten Pesisir Selatan. Tidak jarang ninik mamak atau bundo kanduang itu sendiri yang kurang mencerminkan nilai-nilai adat dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Ninik mamak atau bundo kanduang tidak lagi menjalankan perannya sebagai pelaku adat di nagari. Hal ini, menyebabkan lembaga adat tidak berperan sebagaimana mestinya. Untuk itu, diperlukan penguatan lembaga adat dan peran ninik mamak dan bundo kanduang di nagari.

Dari berbagai permasalahan di atas untuk melestarikan dan mempertahankan nilai-nilai budaya Minangkabau diperlukan sebuah regulasi untuk menguatkan peran pemerintah terkait dan peran serta masyarakat serta para pemangku adat seperti ninik mamak, bundo kanduang, dan lembaga adat lainnya dalam melestarikan kebudayaan.

### **C. Landasan Yuridis**

Dalam landasan yuridis berisi pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuknya Peraturan Daerah. Persoalan hukum tersebut antara lain peraturan yang sudah ketinggalan dengan perkembangan, kemudian peraturan yang sudah tidak harmonis artinya dengan peraturan yang lebih tinggi telah tumpang tindih. Persoalan lainnya adalah peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah. Kemudian persoalan hukum lainnya adalah peraturan yang mengatur substansi tersebut telah ada namun tidak memadai ataupun peraturannya memang sama sekali belum ada.

Dalam menyusun suatu perundang-undangan, agar aturan hukum itu dapat berlaku efektif dalam arti mempunyai dampak positif, menurut Soekanto (2003) haruslah memperhatikan empat hal, satu di antaranya yaitu hukum positi tertulis yang ada harus mempunyai taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal yang selaras. Artinya, dalam menyusun peraturan perundang-undangan harus memperhatikan ketentuan yang lebih tinggi dan jangan bertabrakan antar sesama peraturan yang setingkat, apalagi yang kedudukannya lebih tinggi (Arief, 1994).

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan ini merupakan aturan hukum yang nantinya dapat mengatasi semua permasalahan hukum yang berkaitan dengan Pemajuan

dan Pelestarian Kebudayaan di Kabupaten Pesisir Selatan. Tentunya dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan ini, akan menjadi landasan bagi pembuat kebijakan dalam menetapkan program dan kebijakan dalam usaha Pemajuan kebudayaan.

Di Kabupaten Pesisir Selatan sendiri, belum ada produk hukum daerah yang mengatur tentang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan maupun pelestarian adat dan tradisi. Untuk itu, nanti di dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan ini, akan diatur lebih jelas dan ringkas tentang apa saja hal-hal yang berkaitan dengan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan di Kabupaten Pesisir Selatan, materi-materi apa saja yang diperlukan untuk diatur dalam rancangan peraturan daerah tersebut yang tentu saja disesuaikan dengan kondisi daerah, dan kebutuhan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Oleh karenanya dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan ini diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum yang ada di daerah.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP**

#### **MATERI MUATAN**

Pada dasarnya Naskah Akademik berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan merupakan substansi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah dan kajian/analisis keterkaitan materi dimaksud dengan hukum positif, sehingga peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak tumpang tindih dengan hukum positif yang telah ada. Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan dapat digambarkan sebagai berikut :

#### **A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

Pengaturan mengenai rancangan peraturan daerah tentang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan ini ditujukan agar menjadi arahan dan pedoman bagi seluruh pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat dalam rangka Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan.

Selain itu kehadiran rancangan peraturan daerah tentang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan mampu menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan sehingga memiliki landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaan natinya.

Jangkauan dan arah pengaturan dari rancangan peraturan daerah tentang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan meliputi :

a. Pengaturan mengenai objek Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan

Pengaturan ini memuat apa saja yang menjadi objek Pemajuan dan

Pelestarian Kebudayaan yang masih hidup dan berkembang di tengah masyarakat sebagaimana termuat dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah

Pengaturan ini memuat kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam rangka Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan .

c. Pengaturan mengenai pelindungan kebudayaan

Pengaturan ini memuat program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelindungan kebudayaan.

d. Pengaturan mengenai pengembangan

Pengaturan ini memuat program dan kegiatan yang dilakukan dalam pengembangan kebudayaan

e. Pengaturan mengenai pemanfaatan

Pengaturan ini memuat tujuan dan peran pemerintah dan setiap orang dalam pemanfaatan kebudayaan.

f. Pengaturan mengenai Pemajuan adat

Pengaturan ini memuat program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka Pemajuan adat yang bertujuan untuk mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai adat Minangkabau

g. Pengaturan mengenai penguatan lembaga adat

Pengaturan ini memuat bentuk-bentuk lembaga adat, peranan serta program dan kegiatan dalam penguatan lembaga adat.

h. Pengaturan mengenai pendidikan

Pengaturan ini memuat program pengenalan kebudayaan kepada anak usia sekolah.

i. Pengaturan mengenai peran serta masyarakat

Pengaturan ini memuat bentuk peran serta masyarakat dalam mendukung program Pemerintah Daerah dalam Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan .

j. Pengaturan mengenai pengawasan dan pelaporan

Pengaturan ini memuat kewajiban pengawasan, dan pelaporan terhadap pelaksanaan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan secara berkala kepada Gubernur, serta pemantauan dan evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

k. Pengaturan mengenai pendanaan

Pengaturan ini memuat sumber pendanaan yang digunakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam upaya Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan

## **B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

### **1. BAB tentang Ketentuan Umum**

Ketentuan umum berisikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Batasan pengertian atau definisi dan/atau singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.
- b. Maksud dan tujuan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan .
- c. Objek Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan berdasarkan pokok pikiran kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

### **2. BAB tentang Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup**

Bab ini berisikan mengenai Asas yang dipakai dalam Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan, Tujuan disusunnya Peraturan Daerah dan

Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Daerah dalam Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan.

### **3. BAB Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah**

Bab ini berisikan Objek Pemajuan dan Pelestarian Kabudayaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

### **4. BAB tentang Kewajiban, Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah**

Bab ini berisikan mengenai bentuk kewajiban, tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan serta hal-hal yang harus diperhatikan dalam Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan .

### **5. BAB tentang Pelindungan, Pengembangan Pemanfaatan dan Pembinaan**

Bab ini memuat pelaksanaan pelindungan kebudayaan yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

- a. Bagian kedua mengenai pelindungan (Inventarisasi, Pengamanan, Pemeliharaan, Penyelamatan, Publikasi)
- b. Bagian ketiga mengenai pengembangan (Penyebarluasan, Pengkajian, Pengayaan Keberagaman)
- c. Bagian keempat mengenai pemanfaatan, dan
- d. Bagian Pembinaan

### **6. BAB tentang Pelestarian**

Bab ini berisikan Objek pelestarian kebudayaan berupa *Adat Nan Sabana Adat, Adat Nan Diadatkan* dan Cagar Budaya serta hal-hal terkait pelestarian yang harus diperhatikan dan dilakukan dalam Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan .

## **7. BAB tentang Upaya Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan**

### **Daerah**

Bab ini berisikan penjabaran upaya yang harus dilakukan terkait 10 (sepuluh) objek pemajuan kebudayaan ditambah dengan cagar budaya serta hal-hal yang harus diperhatikan dalam Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan .

## **8. BAB tentang Pendidikan**

Bab ini memuat program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengenalan kebudayaan kepada anak usia sekolah.

## **9. BAB tentang Sumber Daya Manusia Kebudayaan**

Bab ini memuat upaya peningkatan Sumber Daya Manusia Kebudayaan

## **10. BAB tentang Peran Serta Masyarakat**

Bab ini berisi bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan .

## **11. BAB tentang Larangan**

Bab ini berisikan mengenai bentuk larangan dalam Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan .

## **12. BAB tentang Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi**

Bab ini berisikan mengenai bentuk Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi yang dilakukan oleh Kepala Daerah dan ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi tersebut.

## **13. BAB tentang Pembinaan dan Penghargaan**

Bab ini berisikan bentuk pelaksanaan pembinaan, dan penghargaan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak yang berkontibusi dan berprestasi dan beberapa ketentuan lainnya.

## **14. BAB tentang Pendanaan**

Bab mengenai pendanaan ini berisi mengenai sumber pendanaan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan, yakni berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan.

## **15. BAB tentang Ketentuan Penutup**

Bab ini dapat memuat pengaturan mengenai :

- a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Daerah;
- b. nama singkat peraturan perundang-undangan;
- c. status peraturan perundang-undangan yang sudah ada; dan
- d. saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan.

## **16. Penjelasan**

Ketentuan ini merupakan tafsir resmi pembentuk Peraturan Daerah atas norma tertentu dalam batang tubuh yang memerlukan keterangan yang rinci dan dapat disertai dengan contoh. Penjelasan juga merupakan sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh, namun tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan atau penyimpangan dari norma yang dimaksud.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, masuknya pengaruh dari luar, baik dari luar daerah maupun dari negara lain secara bertahap telah mulai membuat masyarakat mulai meninggalkan budaya lokal termasuk di Kabupaten Pesisir Selatan. Produk-produk kebudayaan yang semula mengandung nilai sakral telah mulai mengalami pergeseran. Bahkan adat terkadang dianggap menjadi suatu penghalang untuk bisa berbuat lebih bebas dalam rangka kemajuan dirinya. Cukup banyak nilai-nilai dari luar yang bertentangan dengan nilai budaya dan adat yang dijadikan pedoman dalam hidup masyarakat adat.
2. Keberadaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan diperlukan untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi terkait dengan berbagai permasalahan terkait dengan pesetarian buadya dan adat istiadat, namun dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tersebut perlu memperhatikan peraturan daerah lain yang kemungkinan berkaitan dengan permasalahan kebudayaan, agar tidak terjadi tumpang tindih atau berulang-ulang dalam pengaturannya.

3. Landasan filsosofis rancangan peraturan daerah ini dalam Pasal 18 B dinyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Nagara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk melakukan filterisasi terhadap perkembangan teknologi dan informasi serta pengaruh dari budaya luar (asing) perlu dilakukan Pemajuan dan pengembangan kebudayaan di baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan ini bertujuan agar nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat tidak hilang oleh perkembangan zaman. Sebagaimana diketahui bahwa budaya sangat penting untuk kemajuan bangsa, karena selain agama, budaya juga dapat mempengaruhi arah dan tujuan hidup. Indonesia memiliki keberagaman budaya yang sangat kompleks. Keberagaman budaya bukanlah suatu pembeda yang dapat menjadi perpecahan, melainkan untuk dijadikan sarana agar dapat saling mengenal antara budaya yang satu dengan budaya lainnya. Landasan sosiologis rancangan peraturan daerah ini adalah perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang menyebabkan semakin terpinggirkannya keberadaan nilai-nilai adat istiadat yang terkandung dalam budaya Minangkabau dan tidak menutup kemungkinan budaya Minangkabau itu akan hilang nantinya, karena generasi mudalah yang akan meneruskan budaya Minangkabau itu nantinya. Selain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak adanya pemberian materi

pelajaran budaya Minangkabau juga menjadi penyebab tergerusnya nilai-nilai budaya di Kabupaten Pesisir Selatan. Lemahnya peran lembaga adat, ninik mamak, dan bundo kanduang di nagari juga menjadi penyebab hilangnya nilai-nilai budaya di Kabupaten Pesisir Selatan. Tidak jarang ninik mamak atau bundo kanduang itu sendiri yang kurang mencerminkan nilai-nilai adat dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Ninik mamak atau bundo kanduang tidak lagi menjalankan perannya sebagai pelaku adat di nagari. Hal ini, menyebabkan lembaga adat tidak berperan sebagaimana mestinya. Untuk itu, diperlukan penguatan lembaga adat dan peran ninik mamak dan bundo kanduang di nagari. Dan landasan yuridis rancangan peraturan daerah ini adalah dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan ini, akan menjadi landasan bagi pembuat kebijakan dalam menetapkan program dan kebijakan dalam usaha Pemajuan kebudayaan. Di Kabupaten Pesisir Selatan sendiri, belum ada produk hukum daerah yang mengatur tentang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan maupun pelestarian adat dan tradisi. Untuk itu, nanti di dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan ini, akan diatur lebih jelas dan ringkas tentang apa saja hal-hal yang berkaitan dengan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan di Kabupaten Pesisir Selatan, materi-materi apa saja yang diperlukan untuk diatur dalam rancangan peraturan daerah tersebut yang tentu saja disesuaikan dengan kondisi daerah, dan kebutuhan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Oleh karenanya dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan dan

Pelestarian Kebudayaan ini diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum yang ada di daerah.

4. Untuk melestarikan dan mempertahankan keberadaan kebudayaan daerah, maka diperlukan tindakan berupa Pemajuan kebudayaan. Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan merupakan sebuah permasalahan yang perlu mendapat perhatian khusus saat ini di Kabupaten Pesisir Selatan. Sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan, terwujudnya kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya *Adat Basandi Syara'*, *Syara' Basandi Kitabullah*. Keberadaan nilai-nilai budaya tersebut menjadi salah satu investasi bagi masyarakat dalam rangka berperan serta untuk membangun Kabupaten Pesisir Selatan. Namun saat ini nilai-nilai adat tersebut kurang begitu dikenali, terutama bagi generasi muda, sehingga diperlukan upaya yang serius dan berkelanjutan untuk mengenalkan kembali nilai-nilai yang telah diwarisi secara turun-temurun tersebut.

## **B. Saran**

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan, di antaranya adalah :

1. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan perlu menjadi salah satu rancangan peraturan daerah yang menjadi skala prioritas yakni dengan menempatkannya dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah.

2. Materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan nantinya perlu mengacu dan sesuai dengan naskah akademik yang telah disusun berdasarkan penelitian dan pengkajian.
3. Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan nilai-nilai budaya termasuk didalamnya nilai adat istiadat untuk tetap berlaku dan digunakan dalam kehidupan masyarakat. Sehingga penyusunan peraturan daerah ini perlu dijadikan skala prioritas dalam program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Agar Peraturan Daerah tentang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, maka dalam pembentukannya harus membuka ruang untuk memperkaya materi muatan yang sesuai dengan kondisi atau karakteristik daerah. Hal ini dilakukan melalui konsultasi publik dengan masyarakat dan pihak terkait lainnya.
4. Pelaksanaan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan tidak akan terlaksana dengan baik tanpa dukungan dan peran serta masyarakat. Selain itu, optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah serta komitmen dan konsistensi dalam pelaksanaan amanat peraturan daerah tentang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan ini juga diperlukan demi terwujudnya Pemajuan dan Pelestarian kebudayaan.